



PEMERINTAH KOTA SOLOK

RENCANA STRATEGIS BAPPEDA KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021

**BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
KOTA SOLOK
2017**



WALIKOTA SOLOK
PROVINSI SUMATERA BARAT
KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK
NOMOR : 188.45- TAHUN 2017
TENTANG

PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT
DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA SOLOK
TAHUN 2016-2021

WALIKOTA SOLOK,

- Menimbang : a. bahwa dengan diundangkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021, maka perlu menjadi acuan dan pedoman untuk pelaksanaan pembangunan kota;
- b. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, setelah ditetapkan dokumen RPJMD maka seluruh SKPD wajib menyusun rancangan akhir Rencana Strategis SKPD untuk diverifikasi dan kemudian disahkan melalui Keputusan Walikota Solok;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pengesahan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (RENSTRA SKPD) Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, dengan Keputusan Walikota Solok.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (jo Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1970 tentang Pelaksanaan Pemerintahan Kotamadya Solok dan Kotamadya Payakumbuh;
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 1999, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
9. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah; (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 7 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Sumatera Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 27);
13. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2012 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 79);

14. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Barat tahun 2016-2021;
15. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 1 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Solok Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Solok Tahun 2010 Nomor 01);
16. Peraturan Daerah Kota Solok Tahun Nomor 13 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Solok Tahun 2012-2031.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Mengesahkan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah Tahun 2016-2021 di Lingkungan Pemerintah Kota Solok sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Memerintahkan kepada seluruh Kepala SKPD untuk menetapkan Rencana Strategis SKPD berdasarkan Keputusan Walikota ini.
- KETIGA** : Memerintahkan kepada Kepala Bappeda untuk melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penetapan Renstra SKPD sebagaimana dimaksud pada diktum KEDUA Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Biaya yang dikeluarkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Solok.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di S o l o k
Pada tanggal September 2017

WALIKOTA SOLOK,


ZUL ELFIAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.

1. Kepala DPPKA Kota Solok di Solok
2. Inspektur Kota Solok di Solok
3. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA SOLOK

NOMOR : 188.45 - TAHUN 2017

TANGGAL : SEPTEMBER 2017

**TENTANG : PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN
KERJA PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KOTA SOLOK TAHUN 2016-2021**

**PENGESAHAN RENCANA STRATEGIS SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH
TAHUN 2016-2021**

1. Sekretariat Daerah
2. Sekretariat DPRD
3. Inspektorat
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
5. Badan Kepegawaian Daerah
6. Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Masyarakat dan Perempuan
7. Kantor Badan Penanggulangan Bencana Daerah
8. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan
10. Kantor Pelayanan dan Perizinan
11. Kantor Pengelolaan Pasar
12. Kantor Satpol Pamong Praja
13. Kantor Ketahanan Pangan
14. Kantor Lingkungan Hidup
15. Sekretariat Korpri
16. Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset
17. Dinas Pekerjaan Umum
18. Dinas Kesehatan
19. Dinas Pendidikan
20. Dinas Pertanian, Perikanan dan Kehutanan
21. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika
22. Dinas Koperasi, Perindustrian dan Perdagangan
23. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
24. Dinas Sosial Tenaga Kerja
25. Dinas Pemuda, Olahraga, Kebudayaan dan Pariwisata
26. Dinas Kebersihan dan Tata Ruang
27. Kecamatan Lubuk Sikarah
28. Kecamatan Tanjung Harapan

WALIKOTA SOLOK,



ZUL ELFIAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, perencanaan adalah suatu proses untuk menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan dengan memperhitungkan seluruh sumber daya yang tersedia.

Disamping itu perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumberdaya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan sosial. Perencanaan pembangunan ini terdiri dari rencana pembangunan jangka panjang, rencana pembangunan jangka menengah dan rencana pembangunan tahunan yang dilaksanakan oleh pemerintah dan masyarakat.

Dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang mengamanatkan untuk menyusun Kelembagaan baru paling lambat 6 bulan setelah Peraturan Pemerintah tersebut diundangkan dan Instruksi Mendagri Nomor 061/2911/SJ Tahun 2016 poin kedua yang mengintruksikan segera melakukan penyesuaian dokumen rencana pembangunan daerah sesuai dengan kelembagaan perangkat daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Pemerintah No 18 Tahun 2016, maka Pemerintah Kota Solok segera melaksanakan penyesuaian dokumen perencanaan pembangunan daerah.

Dengan telah disesuaikannya RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 dengan ketentuan yang baru maka Renstra Perangkat Daerah juga harus diselaraskan kembali dengan dengan RPJMD yang ada. Hal tersebut menjadi dasar dari penyusunan perubahan Renstra Bappeda Kota Solok tahun 2016-2021.

1.2. LANDASAN HUKUM

Landasan hukum penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini adalah:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 tahun 2016 tentang Perangkat Daerah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja pemerintah daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
5. Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah nomor 6 tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2016-2021;
6. Peraturan Walikota Solok Nomor 37 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah;

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana strategis satuan kerja perangkat daerah ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi terciptanya keterpaduan, kebersamaan dan tanggung jawab Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok, sekaligus untuk dapat memberikan dorongan, motivasi, pengembangan

inisiatif dan kreativitas untuk mencapai keberhasilan dalam penyelenggaraan pemerintahan khususnya bidang perencanaan pembangunan dengan memanfaatkan seluruh potensi yang ada dalam rangka peningkatan kinerja, yang berpedoman pada Perda Kota Solok Nomor 3 Tahun 2016 tentang RPJMD Kota Solok 2016-2021.

Berdasarkan uraian maksud di atas, maka tujuan dari penyusunan Rencana Strategis Bappeda adalah:

- Memberikan pedoman bagi penyusunan rencana kerja (Renja) dan penyusunan RKA dan DPA Bappeda setiap tahun selama 5 (lima) tahun;
- Memberikan pedoman pada seluruh bidang dan sub bidang pada kantor Bappeda dalam penyusunan perencanaan pembangunan serta dalam penentuan skala prioritas program dan kegiatan pembangunan yang akan dilaksanakan lima tahun mendatang;
- Mendukung upaya pencapaian visi dan misi kepala daerah dibidang perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
- Menjamin tercapainya efisiensi dan efektivitas dalam penggunaan sumber daya yang ada;
- Membangun sistem akuntabilitas terhadap kinerja Bappeda sebagai salah satu institusi Pemerintah Kota Solok dalam perencanaan pembangunan;
- Memberikan alat ukur bagi pencapaian kinerja Bappeda baik triwulanan, tahunan dan jangka menengah.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Renstra Bappeda Kota Solok Tahun 2016-2021 ini disusun dalam beberapa bab dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Merupakan bab pengantar yang berisikan latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini menggambarkan tentang tugas, fungsi dan struktur organisasi, sumber daya Perangkat Daerah dan kinerja pelayanan Perangkat Daerah.

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Bab ini berisikan identifikasi permasalahan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan Perangkat Daerah, Telaahan visi, misi dan program kepala daerah terpilih, dan isu-isu strategis.

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

Bab ini menguraikan rumusan pernyataan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah.

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini merumuskan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang.

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Bab ini menguraikan dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif.

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN URUSAN PERENCANAAN

Bab ini menjelaskan indikator kinerja Bappeda yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD.

BAB VIII PENUTUP

Bab ini menjelaskan tentang kaidah pelaksanaan dari Renstra Bappeda.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN BAPPEDA

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Walikota Solok nomor 37 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Daerah, terjadi pergeseran mengenai tugas, fungsi dan struktur Bappeda yang secara rinci dapat dilihat pada uraian sebagai berikut :

2.1.1 TUGAS

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah :

Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan Daerah.

2.1.2 FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016, Bappeda menyelenggarakan fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan daerah
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup perencanaan Pembangunan daerah
- c. Pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan daerah
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan Pemerintahan Daerah di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah.
- e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.3 TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Tugas Pokok dan Fungsi Bappeda berpedoman kepada Peraturan Walikota Solok Nomor 66 Tahun 2016 tentang Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Jabatan Struktural pada Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Tugas pokok dan fungsi masing-masing pejabat struktural di Bappeda Kota Solok diuraikan sebagai berikut :

1. **Kepala Badan** mempunyai tugas pokok membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan di bidang perencanaan pembangunan daerah Untuk menyelenggarakan tugas Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :
 1. penyusunan kebijakan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 4. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di lingkup Perencanaan Pembangunan Daerah;
 5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh walikota terkait dengan tugas dan fungsinya.
2. **Sekretariat** mempunyai tugas pokok mengoordinasikan dan mengelola pelaksanaan administrasi persuratan, kerumahtanggaan, protokoler, kehumasan, administrasi barang/asset, administrasi kepegawaian, penyusunan perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta akuntansi dan administrasi keuangan.
Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 1. Pengoordinasian kegiatan di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
 2. pengoordinasian dan penyusunan perencanaan, program dan anggaran di Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 3. Pengoordinasian pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD;

4. Penyusunan kerangka regulasi dalam perencanaan pembangunan daerah;
5. Pembinaan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, kerumahtanggaan, kerjasama, protokoler, hubungan masyarakat, arsip, dan dokumentasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
6. Pembinaan dan penataan organisasi dan tata laksana;
7. Penyelenggaraan pengelolaan barang milik daerah dan layanan pengadaan barang/jasa di lingkup Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
8. Pengoordinasian pemantauan, evaluasi, pengendalian dan penilaian atas capaian pelaksanaan rencana pembangunan daerah serta kinerja pengadaan barang/jasa milik daerah;
9. pengoordinasian dan pengelolaan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
10. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Sekretariat terdiri dari :

1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan pelayanan administrasi umum dan kepegawaian
Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. penyelenggaraan administrasi umum, persuratan, kearsipan dan kepastakaan, kerumahtanggaan serta kehumasan dan keprotokoleran;
- b. penyelenggaraan pengelolaan administrasi barang/asset;
- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian; dan
- d. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Sub Bagian Program Evaluasi dan Pelaporan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas Sub Bagian Program Evaluasi dan Program mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Penyelenggaraan pengumpulan, inventarisasi dan penyusunan perencanaan dari masing-masing Bidang, monitoring dan evaluasi, pendokumentasian dan penyusunan laporan;
2. Penyiapan pelaksanaan Musrenbang RPJPD, RPJMD, dan RKPD
3. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Sub Bagian Keuangan, mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan dan melaksanakan akuntansi dan administrasi keuangan.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bagian Keuangan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Pengoordinasian penyusunan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Penggunaan Anggaran;
2. penyelenggaraan akuntansi dan administrasi keuangan; dan
3. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3. Bidang Ekonomi mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan dibidang ekonomi yang meliputi urusan tenaga kerja, urusan pangan, urusan koperasi dan UKM, urusan penanaman modal, urusan perikanan, urusan pariwisata, urusan pertanian, urusan energi dan sumber daya mineral, urusan perdagangan dan urusan perindustrian

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Ekonomi mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di bidang ekonomi;
2. penyusunan program dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di bidang ekonomi;
3. pemantauan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ekonomi; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Ekonomi terdiri dari :

1) Sub Bidang Pertanian, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pertanian, pangan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Pertanian mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pertanian, pangan, perikanan, serta energi dan sumber daya mineral; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2) Sub Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang penanaman modal dan tenaga kerja.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Penanaman Modal dan Ketenagakerjaan mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang penanaman modal dan tenaga kerja; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

3) Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perdagangan dan perindustrian.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang koperasi, usaha kecil dan menengah, pariwisata, perdagangan dan perindustrian; dan

2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

4. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang infrastruktur dan pengembangan wilayah yang meliputi urusan pekerjaan umum dan penataan ruang, urusan perumahan dan kawasan permukiman, urusan pertanahan, urusan lingkungan hidup, dan urusan perhubungan.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah mempunyai fungsi :

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
2. penyusunan program dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah;
3. pemantauan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah terdiri dari :

(1) Sub Bidang Infrastruktur, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang perhubungan.

Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang infrastruktur mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, serta bidang perhubungan; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Wilayah dan Lingkungan Hidup, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup. Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Sub Bidang Prasarana mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, pertanahan dan lingkungan hidup; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Sub Bidang Perumahan dan Permukiman, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang perumahan dan permukiman. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Perumahan dan Permukiman mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang perumahan dan permukiman; dan
- b. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

5. Bidang Sosial dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan perencanaan pembangunan di bidang sosial, budaya dan pemerintahan yang meliputi urusan pendidikan, urusan kesehatan, urusan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, urusan sosial, urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, urusan administrasi kependudukan dan catatan sipil, urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, urusan komunikasi dan informatika, urusan kepemudaan dan olahraga, urusan statistik, urusan kebudayaan, urusan perpustakaan, urusan kearsipan,

urusan persandian, serta fungsi penunjang urusan pemerintahan di bidang perencanaan, keuangan, kepegawaian, penelitian dan pengembangan, pendidikan dan pelatihan, kesatuan bangsa dan politik, dan otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas, Bidang Sosial dan Budaya mempunyai fungsi:

1. penyusunan kebijakan teknis perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya;
2. penyusunan program dan sinkronisasi perencanaan pembangunan jangka pendek, menengah dan panjang di Bidang Sosial dan Budaya;
3. pemantauan evaluasi dan analisis terhadap pelaksanaan perencanaan pembangunan di Bidang Sosial dan Budaya; dan
4. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Sosial dan Budaya terdiri dari :

(1) Sub Bidang Pemerintahan, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah dan pemerintahan umum.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Pemerintahan mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang ketentraman, ketertiban umum dan linmas, komunikasi dan informatika, statistik, persandian, perencanaan, keuangan, kepegawaian serta pendidikan dan pelatihan, penelitian dan pengembangan, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta otonomi daerah dan pemerintahan umum; dan

2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan;

Untuk melaksanakan tugas, Sub Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Budaya mempunyai fungsi :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang pendidikan, kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pemberdayaan masyarakat dan desa, kepemudaan dan olahraga, kebudayaan, perpustakaan dan kearsipan; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(3) Sub Bidang Sosial dan Kependudukan mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah data, menyusun, melaksanakan monitoring dan evaluasi serta pelaporan pelaksanaan perencanaan pembangunan di bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Sosial dan Kependudukan menjalankan fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyelenggaraan penyusunan rencana pembangunan dan evaluasi pelaksanaan pembangunan bidang sosial, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta bidang administrasi kependudukan dan catatan sipil; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

6. Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok menyiapkan kebijakan dan merumuskan pelaksanaan kegiatan di bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas tersebut, Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi :

- a. pengoordinasian penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah;
- b. Perumusan kebijakan penyusunan perencanaan, pengendalian, evaluasi dan informasi pembangunan daerah;
- c. pengoordinasian pengembangan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
- d. pengoordinasian penyelenggaraan evaluasi perencanaan dan pelaksanaan pembangunan;
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

Bidang Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan Daerah terdiri dari :

- (1) **Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah**, mempunyai tugas pokok melakukan analisa dan pengkajian perencanaan dan pendanaan pembangunan daerah, serta mengoordinasikan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan tahunan, jangka menengah dan jangka panjang daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah mempunyai fungsi sebagai berikut:

- a. Pengintegrasian dan harmonisasi program-program pembangunan daerah;
- b. Pengoordinasian dan sinkronisasi pelaksanaan pengembangan model ekonomi serta kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan ekonomi makro daerah; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

(2) **Sub Bidang Data dan Informasi**, mempunyai tugas pokok menyiapkan, mengolah dan menyajikan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah.

Untuk menyelenggarakan tugas, Sub Bidang Data dan Informasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

- a. Pelaksanaan pengumpulan, penganalisaan serta penyajian data untuk perencanaan pembangunan,
- b. Pengembangan jaringan sistem informasi perencanaan pembangunan; dan
- c. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.


(3) **Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi** mempunyai tugas pokok menyiapkan dan melaksanakan monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah. Untuk melaksanakan tugas tersebut, Sub Bidang Monitoring dan Evaluasi mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. pelaksanaan penyelenggaraan persiapan, pengumpulan dan penganalisaan data untuk bahan monitoring dan evaluasi penyusunan hasil pelaksanaan pembangunan; dan
2. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsi.

2.1.4 STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA

Struktur organisasi Bappeda berdasarkan Peraturan Daerah Kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :

Gambar.2.1
STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA SOLOK



- a. Kepala Badan
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 - Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - Sub Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 - Sub Bagian Keuangan.
- c. Bidang Ekonomi, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pertanian;
 - Sub Bidang penanaman Modal dan Ketenagakerjaan; dan
 - Sub Bidang Koperasi, Industri, Perdagangan dan Pariwisata.
- d. Bidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Infrastruktur;
 - Sub Bidang Pengembangan wilayah dan Lingkungan Hidup; dan
 - Sub Bidang Perumahan dan Permukiman
- e. Bidang Sosial dan Budaya, terdiri dari :
 - Sub Bidang Pemerintahan;
 - Sub Bidang Pengembangan SDM dan Budaya; dan
 - Sub Bidang Sosial dan kependudukan.
- f. Bidang Perencanaan, Evaluasi, dan Pelaporan Pembangunan Daerah, terdiri dari :
 - Sub Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah;
 - Sub Bidang Data dan Informasi; dan

- Sub Bidang Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan.


Masing - masing bagian atau bidang merupakan sub sistem dari sistem Bappeda Kota Solok yang saling berkaitan secara logis dalam melaksanakan koordinasi dan penyusunan perencanaan pembangunan daerah sehingga terbentuk sinergitas dalam menciptakan pelayanan yang prima kepada publik.

2.2. SUMBER DAYA BAPPEDA

Untuk kelancaran pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kegiatan-kegiatan pembangunan lainnya, Bappeda didukung oleh aparatur beserta sarana dan prasarana kantor.

2.2.1 Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia di lingkungan bappeda Kota Solok dapat dikualifikasikan berdasarkan pendidikan dan status kepegawaiannya, pegawai negeri sipil dan non pegawai negeri sipil yang telah sesuai dengan formasi persyaratan atau secara kuantitatif telah sesuai dengan tuntutan pekerjaan pada Bappeda Kota Solok yaitu sebanyak 37 orang pegawai negeri sipil dan 21 orang pegawai non PNS. Adapun latar belakang pendidikan PNS di Bappeda sebagai berikut:



Adapun kualifikasi pegawai berdasarkan status kepegawaian dirinci pada tabel dibawah ini:

Tabel. 2.1
Komposisi Pegawai Bappeda Tahun 2017

No	Nama Jabatan	Eselon	Status		Jlh
			PNS	Non-PNS	
1.	Kepala	II.b	1	-	1
2.	Sekretaris	III.a	1	-	1
	a. Kasubbag. Umum dan Kepegawaian	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	11	12
	b. Kasubbag. Program, Evaluasi dan Pelaporan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	c. Kasubbag. Keuangan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3
3.	Kabid. Ekonomi	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Koperasi, industri, perdagangan dan pariwisata	IV.a	-	-	-
	- Staf	-	-	2	2
	b. Kasubbid. Pertanian	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	-	1
	c. Kasubbid. Penanaman modal dan ketenagakerjaan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	-	1
4.	Kabid. Infrastruktur dan Pengembangan wilayah	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Infrastruktur	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
	b. Kasubbid. Pengembangan wilayah dan lingkungan hidup	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	-	1
	c. Kasubbid. Perumahan dan Permukiman	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
5.	Kabid. Sosial dan Budaya	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Pengembangan SDM dan Budaya	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
	b. Kasubbid. Pemerintahan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
	c. Kasubbid. Sosial dan kependudukan	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	1	1	2
6.	Kabid. Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan pembangunan Daerah	III.b	1	-	1
	a. Kasubbid. Data dan Informasi	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	-	2
	b. Kasubbid. Perencanaan Pembangunan Daerah	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	2	1	3
	c. Kasubbid. Monitoring dan Evaluasi	IV.a	1	-	1
	- Staf	-	-	1	1
	Jumlah		37	21	58

Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Solok

2.2.2 Sumber Daya Sarana dan Prasarana

Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, aparat Bappeda didukung oleh sarana dan prasarana Bappeda sebagai berikut :

Tabel 2.2
Gambaran Sarana dan Prasarana Bappeda Tahun 2016

No	Nama Aset	Satuan	Jumlah	Kondisi		
				B	KB	RB
1.	Bangunan Kantor	m ²	683,52	-	-	-
2.	Kendaraan roda 4	Unit	3	2	1	
3.	Kendaraan roda 2	Unit	9	6	3	

Sumber : Sekretariat Bappeda Kota Solok

Data lebih lengkap terkait dengan sumber daya sarana dan prasarana dapat dilihat dan disajikan dalam Buku Inventasi Barang Milik Daerah.

2.3. KINERJA PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan daerah kota Solok Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, maka jenis pelayanan yang dilakukan oleh Bappeda sesuai dengan Tugas Pokok dan Fungsi adalah sebagai berikut :

1. Menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (periode 20 tahun), Rencana Pembangunan Jangka Menengah (periode 5 tahun) dan Rencana Pembangunan Tahunan/Rencana Kerja Pemerintah Daerah (periode 1 tahun);
2. Menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Jangka Panjang, Jangka Menengah dan Musrenbang penyusunan RKPD;
3. Menyusun dan menganalisis hasil evaluasi rencana pembangunan dari masing-masing SKPD Kota Solok (periode tahunan dan lima tahunan);
4. Membantu Walikota dalam menyelenggarakan koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi perencanaan pembangunan antar SKPD Kota Solok;

5. Melaksanakan pembinaan kepada SKPD Kota Solok dan Kecamatan sampai Kelurahan melalui pemberian pedoman dan standar mencakup aspek perencanaan, pelaksanaan, kualitas dan pengendalian;
6. Menyusun data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan daerah;
7. Memfasilitasi Musrenbang RKPd Kecamatan dan Kelurahan se-Kota Solok dan forum SKPD;
8. Menyusun bahan dan keikutsertaan dalam Musrenbang Tingkat Provinsi dan Musrenbang Tingkat Nasional;
9. Penelaahan kesesuaian Rencana Kerja SKPD, RKPd Kota Solok dan tupoksinya;
10. Melaksanakan pengiriman staf mengikuti pendidikan dan latihan bagi aparat Bappeda untuk mendapatkan bekal keterampilan profesional, kemampuan teknis dan pengetahuan yang diperlukan bagi pelaksanaan keseluruhan siklus kegiatan pekerjaan perencanaan pembangunan Daerah;
11. Melaksanakan tugas-tugas lainnya yang berkaitan dengan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Untuk menjaga konsistensi dari pengembangan kualitas perencanaan, maka Bappeda harus menjadi organisasi pembelajaran (*learning organization*) dan mencerminkan *good government*, serta didukung oleh kinerja aparatur perencanaan yang handal.

Adapun kinerja pelayanan Bappeda Kota Solok berdasarkan kekuatan, peluang, tantangan dan permasalahan yang ada, selama kurun waktu lima tahun, sesuai dengan *sasaran* Renstra Bappeda Kota Solok 2010-2015, hasil capaian kinerja Bappeda adalah sebagai berikut:

1. **Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan**

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1) Persentase ketersediaan data perencanaan

Berdasarkan basic data pada Sistem Informasi Pemerintah Daerah (SIPD) Kota Solok terdapat 1202 item data yang seharusnya tersedia untuk perencanaan. Persentase ketersediaan data tahun 2015 ditargetkan sebesar 90 % atau 1081 item dan dapat terealisasi sebesar 90,18% atau 1084 item. Dengan demikian pencapaian indikator sasaran untuk persentase ketersediaan data tahun 2015 adalah sebesar 100,20%. Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, persentase ketersediaan data ini masih sama yaitu 90,18%.

2) Akurasi data perencanaan

Target persentase akurasi data Tahun 2015 ditetapkan sebesar 80% atau 817 item dari total 1022 item data yang tersedia dan dapat dicapai sebesar 86,35%, yaitu terdapat sejumlah 936 item data yang akurat dari total 1084 data yang tersedia. Sehingga pencapaian indikator sasaran untuk akurasi data perencanaan adalah 107,94%.

Pencapaian indikator sasaran diatas pada tahun 2015 telah dapat melebihi target yang ditetapkan. Demikian juga apabila dibandingkan dengan tahun 2014, realisasi persentase akurasi data tahun 2015 telah lebih baik yaitu pada tahun 2014 terealisasi sebesar 80,26%, dan pada tahun 2015 dapat ditingkatkan menjadi 86,35%. Hal ini juga tidak terlepas dari peranan Forum Data dalam menyediakan dan memverifikasi akurasi data yang ada. Dengan adanya data yang akurat ini diharapkan setiap dokumen perencanaan yang dihasilkan oleh Bappeda Kota Solok menjadi lebih baik.

2. Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas Koordinasi Perencanaan Pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing - masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1) Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan

Pada tahun 2015 ditargetkan seluruh dokumen perencanaan yang disusun dapat diselesaikan tepat waktu sesuai dengan agenda pemerintahan daerah. Dokumen perencanaan yang ditargetkan untuk

diselesaikan tahun 2015, yaitu RKPD Tahun 2016, Perubahan RKPD 2015, Evaluasi RKPD semester II tahun 2014, Evaluasi RKPD semester I tahun 2015, KUA Perubahan Tahun 2015, PPAS Perubahan Tahun 2015, KUA Tahun 2016, dan PPAS Tahun 2016. Dari 8 (delapan) dokumen tersebut 6 dokumen dapat diselesaikan tepat waktu, sementara 2(dua) dokumen lainnya, KUA dan PPAS Tahun 2016 tidak dapat diselesaikan tepat waktu. Hal ini disebabkan karena menurut agenda kerja pemerintahan daerah seharusnya dokumen ini telah dapat diselesaikan dan disepakati dengan DPRD pada pertengahan bulan Juni 2015, namun kesepakatan dengan DPRD baru dapat ditandatangani pada bulan Oktober 2015. Dengan demikian persentase capaian kinerja untuk tahun 2015 adalah 75%.

Apabila dibandingkan dengan tahun 2014, maka target kinerja tahun 2015 juga tidak mencapai target yang ditetapkan semula yaitu sebesar 100%. Capaian kinerja tahun 2015 ini masih sama dibandingkan dengan tahun 2014.

3. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi, sosial budaya, dan prasarana wilayah

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut :

1) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi

Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi tahun 2015 direncanakan sebesar 100% atau seluruh indikator kinerja dalam RPJMD dapat mencapai target yang telah direncanakan. Sampai dengan akhir tahun 2015, dari 43 indikator yang ada hanya 24 indikator yang memenuhi target yang telah ditetapkan (55,81%). Sedangkan 19 indikator lainnya tidak memenuhi target yang telah ditetapkan, sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 55,81%. Rendahnya capaian kinerja bidang ekonomi ini disebabkan karena beberapa indikator bidang pertanian tidak dapat dicapaiseperti tingkat pendapatan petani dan produktivitas hasil pertanian yang masih rendah serta pemanfaatan teknologi yang belum maksimal. Penyebab lainnya

adalah belum adanya kelembagaan satu pintu untuk penanaman modal sehingga aplikasi untuk penanaman modal belum bisa dilaksanakan pengadaannya. Sementara jika dibandingkan dengan tahun 2014 capaian target pembangunan bidang ekonomi meningkat disebabkan tercapainya indikator bidang koperasi dan perdagangan yaitu omset UKM, pertumbuhan modal koperasi, pertumbuhan SHU koperasi, cakupan bina kelompok pedagang, jumlah penyelesaian kasus perlindungan konsumen, masterplan pasar dan persentase kondisi fisik bangunan Pasar Raya.

2) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Sosial budaya

Di bidang sosial budaya terdapat 155 indikator pembangunan yang dicantumkan dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015. Sesuai dengan Renstra Bappeda tahun 2010-2015, direncanakan seluruh indikator ini atau 100% dapat mencapai target yang ditetapkan. Namun, dari 155 indikator tersebut hanya 72 indikator yang telah mencapai target atau hanya 46,45%. Dengan demikian capaian kinerja indikator ini hanya 46,45%. Rendahnya capaian kinerja indikator ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator yang tidak dapat memenuhi target seperti jumlah sekolah yang melaksanakan RSBI tidak dapat tercapai disebabkan oleh kebijakan pemerintah pusat yang menghapuskan pelaksanaan RSBI pada tahun 2013. Indikator lainnya yang tidak dapat mencapai target adalah sertifikasi guru dan rasio guru per murid.

3) Tingkat pencapaian target pembangunan bidang Prasarana wilayah dan Sumber Daya Alam

Pencapaian target pembangunan di bidang prasarana wilayah semula direncanakan sebesar 100%, dan terealisasi sebesar 75% masih sama dengan tahun 2014 yaitu dari 36 indikator RPJMD bidang prasarana wilayah, 27 indikator telah mencapai target, atau yang tidak mencapai target sebanyak 9 indikator. Indikator yang tidak mencapai target diantaranya persentase ketersediaan dokumen RDTR, jumlah regulasi tata ruang yang disusun, indikator pada program pengembangan kinerja pengelolaan persampahan, dan pengendalian pencemaran dan pengrusakan lingkungan hidup, persentase penyediaan lahan untuk

fasilitas umum dan fasilitas sosial, persentase tingkat ketersediaan prasarana perhubungan, dan rata-rata kejadian pelanggaran lalu lintas, serta beberapa indikator lainnya.

Dari ketiga indikator di atas, dapat dilihat bahwa tingkat pencapaian target pembangunan ini tahun 2014 dan 2015 tidak satupun yang mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan karena terdapat beberapa indikator dalam RPJMD Tahun 2010-2015 yang kurang tepat dan tidak mungkin dicapai, sementara RPJMD tersebut tidak direvisi di pertengahan periode.

4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan

Berdasarkan tabel di atas, capaian masing-masing indikator sasaran untuk meningkatkan ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan adalah sebagai berikut:

1) Tingkat partisipasi masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan

Peran serta masyarakat merupakan hal yang sangat penting dalam penyusunan perencanaan pembangunan. Hal ini sesuai dengan kebijakan Pemerintah Kota Solok untuk selalu melibatkan masyarakat dalam seluruh tahapan perencanaan pembangunan. Mekanisme pelibatan masyarakat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2005 dan dijabarkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Nomor 13 tahun 2005 tentang Petunjuk Teknis Perencanaan Partisipatif. Proses perencanaan yang melibatkan peran serta masyarakat ini juga menjadi target indikator dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015, yaitu persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dan tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam dokumen perencanaan dan APBD.

Partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan dapat dilihat dari tingkat kehadiran masyarakat dalam pelaksanaan Musrenbang RKPD yaitu hadir sebanyak 213 orang dari 235 komponen masyarakat yang diundang atau 90,64%. Angka ini melebihi target yang ada yaitu sebesar 90%. Ini menunjukkan bahwa tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan

pembangunan sudah cukup tinggi bahkan melebihi target. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tingkat partisipasi masyarakat tahun 2015 ini mengalami sedikit kenaikan, dimana pada tahun 2014 jumlah komponen masyarakat yang hadir hanya sebanyak 212 orang.

2) Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan

Jumlah seluruh usulan masyarakat pada Musrenbang adalah sebanyak 372 usulan yang terbagi pada tiga bidang, yaitu bidang ekonomi sebanyak 58 usulan, bidang prasarana wilayah sebanyak 266 usulan dan bidang sosial budaya sebanyak 48 usulan. Dari semua usulan tersebut, yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebanyak 243 usulan dengan rincian; bidang ekonomi 33 usulan, bidang prasarana 181 usulan dan bidang sosbud 29 usulan.

Jika dipersentasekan maka usulan yang dapat ditampung dalam dokumen perencanaan adalah sebesar 65,32%. Dibandingkan dengan target yang hendak dicapai pada tahun 2015 sebesar 95%, maka realisasi tahun 2015 masih jauh dari yang diharapkan sehingga capaian kinerja indikator ini hanya sebesar 68,76%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, capaian kinerja tahun 2015 mengalami kenaikan yang cukup besar. Terdapat beberapa hal yang menyebabkan rendahnya tingkat usulan masyarakat yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan, yaitu :

- Usulan tersebut telah diakomodasi pada tahun berjalan;
- Usulan belum bisa ditampung karena terkendala keterbatasan anggaran sehingga perlu dilihat skala prioritas dan manfaatnya kepada masyarakat;
- Usulan masyarakat, terutama bidang fisik terkendala pada status lahan yang akan digunakan untuk pembangunan.

3) Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD

Berdasarkan hasil musrenbang kecamatan usulan masyarakat pada bidang prasarana wilayah berjumlah 266 usulan. Dari jumlah tersebut, sebanyak 181 usulan ditampung dalam APBD tahun 2015. Sementara itu usulan masyarakat pada bidang ekonomi untuk tahun 2015 sebanyak 58 usulan, sedangkan yang ditampung dalam APBD 2015 sebanyak 25

usulan, sedangkan di bidang SosialBudaya dari 48 usulan,terdapat29 usulan yang dapat diakomodasi dalam APBD Tahun Anggaran 2015. Sehingga dari total 372 usulan, yang dapat ditampung dalam APBD tahun 2015 adalah sebanyak 235 usulan atau 63,17%.Target yang ditetapkan untuk indikator sasaran ini adalah sebesar 80%. Dengan demikian, capaian kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 78,96%. Jika dibandingkan dengan tahun 2014, tingkat usulan yang diakomodir dalam APBD ini juga mengalami kenaikan yang cukup besar.

Secara umum pencapaian target kinerja Bappeda pada tahun 2011 - 2015 rata-rata mencapai 84,58%. Tabel berikut menggambarkan realisasi capaian kinerja Bappeda periode tahun 2011 - 2015 :

Tabel 2.3
Realisasi Capaian Kinerja Bappeda Tahun 2011 - 2015

No	Tahun	Realisasi (%)
1	2011	91,32
2	2012	90,31
3	2013	83,43
4	2014	77,59
5	2015	80,24

Sumber : Lakip Bappeda Kota Solok Tahun 2011 - 2016

Sesuai dengan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka sampai tahun 2016, dokumen perencanaan yang telah disusun Bappeda Kota Solok adalah :

- a). Rencana Jangka Panjang/Menengah :
 - RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025
 - RPJMD Kota Solok Tahun 2006-2010
 - RPJMD Kota Solok Tahun 2010-2015
- b). Rencana Tahunan :
 - RKPD Kota Solok Tahun 2011 s/d Tahun 2016
 - RKPD Perubahan Tahun 2011 s/d Tahun 2016
- c). KUA dan PPAS Tahun 2011 s/d Tahun 2016
- d). KUA dan PPAS Perubahan Tahun 2011 s/d Tahun 2016

Dokumen ini telah digunakan oleh SKPD lingkup Kota Solok untuk menyusun Kebijakan/Program dan kegiatan tahunannya. Selain itu dengan dikeluarkannya Permendagri No.59 Tahun 2007 dan Permendagri No.13 Tahun 2006 maka untuk penyusunan APBD terlebih dahulu dilaksanakan penyusunan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) APBD. Penyusunan dokumen tahunan ini dilaksanakan Bappeda sekitar bulan Mei sampai dengan Juli, namun kurun waktu yang telah ditetapkan ini, sering mengalami kemunduran disebabkan oleh faktor internal maupun faktor eksternal karena adanya perubahan kebijakan baik di eksekutif maupun di tingkat legislatif.

Hasil yang dicapai adalah dipedomaninya dokumen perencanaan oleh SKPD dalam penyusunan program/kegiatan tahunan. Dokumen lain yang dihasilkan dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Dokumen yang Dihasilkan Tahun 2011-2016

Tahun	Dokumen	Keterangan
2011	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Buku PDRB c. Solok dalam angka Kota Solok d. Profil Pembangunan daerah e. Evaluasi terhadap mutu lulusan pendidikan gratis bagi siswa SLTP Negeri serta persepsi masyarakat terhadap pendidikan gratis bagi siswa SLTA Negeri di Kota Solok 	
2012	<ul style="list-style-type: none"> a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Strategi pembangunan permukiman infrastruktur perkotaan (SPPIP) c. Rencana Tata ruang wilayah (RTRW) d. Rencana pembangunan dan pengembangan perumahan dan 	

Tahun	Dokumen	Keterangan
	kawasan permukiman (RP3KP) e. Buku PDRB f. Solok dalam angka Kota Solok g. Profil Pembangunan daerah h. Kajian terhadap kualifikasi lulusan sekolah menengah kejuruan di Kota Solok dan Ketersediaan lapangan kerja	
2013	a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Rencana pengembangan kawasan permukiman prioritas (RPKPP) c. Buku PDRB d. Solok dalam angka Kota Solok e. Profil Pembangunan daerah f. Database perencanaan pemerintah daerah g. Laporan pelaksanaan penanggulangan kemiskinan daerah (LP2KD) Kota Solok	
2014	a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Buku PDRB c. Solok dalam angka Kota Solok d. Database perencanaan pemerintah daerah	
2015	a. Rencana program investasi jangka menengah (RPIJM) b. Pemetaan Potensi Ekonomi Kota Solok c. Pemutakhiran strategi sanitasi kota (SSK) d. Rencana kawasan permukiman - kumuh perkotaan (RKP - KP) e. Buku aspek fokus Tahun 2015	

Tahun	Dokumen	Keterangan
	h. Profil Pembangunan daerah f. Database perencanaan pemerintah daerah g. Indikator makro ekonomi terpilih h. Statistik dan kekhasan daerah	

Sumber : Bappeda Kota Solok

Untuk mencapai sasaran kinerja pelayanan SKPD Bappeda selama periode Renstra Tahun 2011 - 2015 dialokasikan anggaran melalui Belanja Bappeda pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar Rp.1.533.600.694,- (30,01%) dibandingkan tahun 2011. Peningkatan jumlah belanja ini disebabkan karena adanya penambahan jumlah pegawai yang disertai dengan penambahan gaji dan tunjangan yang berpengaruh pada belanja tidak langsung. Sedangkan pada belanja langsung peningkatan belanja terjadi karena banyaknya kegiatan yang harus dilaksanakan pada akhir periode perencanaan dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda pada periode Renstra 2011-2015. Untuk melihat pencapaian kinerja Bappeda berikut gambaran hasil pencapaian kinerja dan gambaran alokasi maupun pengelolaan pendanaan pelayanan Bappeda melalui pelaksanaan Renstra periode 2011 -2015 digambarkan pada Tabel 2.5 dan 2.6 dibawah ini:

2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN BAPPEDA

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok dan fungsi Bappeda selaku Badan Perencana mempunyai tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan kualitas capaian kinerja antara lain:

Tantangan:

- Perubahan peraturan perundang-undangan dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan yang sering direvisi belum diikuti peningkatan pemahaman oleh aparatur;
- Masih kurangnya SDM yang memiliki skill dan kompetensi sesuai dengan tugas dan kewajiban utama-nya karena belum optimalnya alokasi anggaran untuk pengembangan SDM serta belum tersusunnya standar kinerja yang terukur bagi setiap jabatan struktural maupun fungsional serta pelaksana di lingkungan Bappeda;
- Belum optimalnya penggunaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana yang telah tersedia untuk dapat merencanakan pembangunan kedepan yang lebih terarah;
- Dalam pelaksanaannya, perencanaan pembangunan sering tidak tepat waktu/tidak sesuai jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan proses dan mekanismenya yang membutuhkan siklus waktu yang panjang dalam rangkaian kegiatan yang berurutan;
- Disiplin anggaran yang mencakup pada ketaatan terhadap ketentuan/peraturan perundangan yang berlaku dan ketepatan waktu pelaksanaan belum terealisasi dengan sempurna serta belum adanya unit cost sebagai standar biaya dokumen perencanaan, hal tersebut menyebabkan, kedalaman/substansi output kegiatan tidak bisa diukur;
- Belum optimalnya koordinasi dan sinkronisasi proses perencanaan pembangunan daerah antara institusi perencana dengan pemegang otoritas penganggaran untuk menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran sehingga program dan kegiatan yang telah direncanakan tidak tereduksi di dalam proses penganggaran;
- Kurang optimalnya pengelolaan dan pemanfaatan data pembangunan yang tersusun secara sistematis dan akurat, teknologi informasi dan komunikasi, serta pengendalian perencanaan pembangunan sehingga

aplikasi Dokumen Perencanaan maupun hasil kajian yang disusun Bappeda baik oleh internal Bappeda maupun oleh Dinas Teknis terkait;

Peluang:

- Masih kurangnya ketersediaan data dan informasi serta hasil evaluasi pengendalian dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah merupakan isu strategis Bappeda Kota Solok.
- Konsistensi antar dokumen perencanaan pada program koordinasi perencanaan pembangunan daerah. Sasaran jangka menengah ini merupakan peluang bagi Bappeda Kota Solok dalam meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan agar dapat mendukung perencanaan provinsi dan nasional.
- Struktur organisasi pada Bappeda Kota Solok telah terisi oleh staf yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi Bappeda sebagai Badan Perencana Pembangunan di Daerah dengan tingkat pendidikan yang cukup memadai.
- Pola kerja di Bappeda yang sistematis dan terjadwal sehingga bisa memberikan hasil yang optimal, efisien, dan efektif.
- Tersedianya sarana/ prasarana dan sumber pembiayaan yang cukup untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas Bappeda Kota Solok.
- Bappeda mempunyai kewenangan horisontal/koordinasi dalam merumuskan dan menjabarkan program pembangunan di Kota Solok.

Tabel 2.5
Pencapaian Kinerja Pelayanan Bappeda
Kota Solok Tahun 2010 - 2015

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi SKPD	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun (%)				
					2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Meningkatnya ketersediaan data yg akurat dan dapat dipertanggungjawabkan																		
	- Persentase ketersediaan data (%)	-	-	-	-	75	80	85	90	-	98	85	90.18	90.18	-	130.67	106.25	106.09	100.2
	- Persentase akurasi data	-	-	-	-	60	70	75	80	-	63	70	80.26	86.35	-	105	100	107.01	107.94
2	Meningkatnya kualitas dan kuantitas dokumen perencanaan pembangunan																		
	- Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	-	-	-	-	100	100	100	100	-	100	77.78	75	75	-	100	77.78	75	75
3	Meningkatnya efisiensi dan efektivitas perencanaan pembangunan bidang ekonomi sosial budaya, dan prasarana wilayah																		
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang ekonomi	-	-	-	-	100	100	100	100	-	65.12	48	46.51	55.81	-	65.12	48	46.51	55.81
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang sosial budaya	-	-	-	-	100	100	100	100	-	70.54	64.14	64.51	46.45	-	70.54	64.14	64.51	46.45
	- Tingkat pencapaian target pembangunan bidang prasarana wilayah	-	-	-	-	100	100	100	100	-	75	72.22	75	75	-	75	72.22	75	75
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses penyusunan perencanaan pembangunan																		
	- Tingkat partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan	-	-	-	-	75	80	85	90	-	63.56	82.61	90.21	90.64	-	84.747	103.26	106.13	100.71
	- Tingkat usulan yang diakomodasi dalam dokumen perencanaan	-	-	-	-	86	90	93	95	-	72.03	59.18	38.27	65.32	-	83.756	65.756	41.151	68.758
	- Tingkat usulan yang diakomodasi dalam APBD	-	-	-	-	70	73	77	80	-	51.59	55.1	40.52	63.17	-	73.7	75.479	52.623	78.963

Sumber : Bappeda Kota Solok

Tabel 2.6
Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Bappeda
Kota Solok Tahun 2011 - 2015

No	Uraian	Anggaran pada Tahun					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi & Anggaran Tahun					Rata-rata Pertumbuhan	
		2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	2011	2012	2013	2014	2015	Anggaran	Realisasi
	BELANJA:																	
1	Belanja Tidak Langsung	2,296,908,430	2,555,429,273	2,411,873,000	2,554,841,000	2,880,626,139	1,925,714,522	2,030,692,906	2,178,541,083	2,336,320,612	2,545,603,949	83.84	79.47	90.33	91.45	88.37	6.08	37.71
	Belanja pegawai	2,296,908,430	2,555,429,273	2,411,873,000	2,554,841,000	2,880,626,139	1,925,714,522	2,030,692,906	2,178,541,083	2,336,320,612	2,545,603,949	83.84	79.47	90.33	91.45	88.37	6.08	37.71
2	Belanja Langsung	2,947,499,283	2,385,929,600	3,608,905,270	3,614,784,533	3,762,845,890	2,479,024,137	2,005,880,935	3,108,859,524	3,014,838,495	3,240,241,713	84.11	84.07	86.14	83.40	86.11	22.23	34.25
	Belanja pegawai	581,690,000	520,700,000	630,000,000	582,420,000	610,590,000	493,519,030	483,439,000	596,387,950	496,680,000	555,313,000	84.84	92.84	94.66	85.28	90.95	1.95	4.10
	Belanja Barang dan Jasa	1,976,639,905	1,721,249,600	2,752,550,270	2,789,429,533	2,837,510,890	1,623,627,107	1,398,930,035	2,295,746,574	2,369,804,945	2,406,764,213	82.14	81.27	83.40	84.96	84.82	12.51	13.76
	Belanja Modal	389,169,378	143,980,000	226,355,000	242,935,000	314,745,000	361,878,000	123,511,900	216,725,000	148,353,550	278,164,500	92.99	85.78	95.75	61.07	88.38	7.77	16.39
	Total	5,244,407,713	4,941,358,873	6,020,778,270	6,169,625,533	6,643,472,029	4,404,738,659	4,036,573,841	5,287,400,607	5,351,159,107	5,785,845,662	83.99	81.69	87.82	86.73	87.09	14.16	35.98

Sumber : Bappeda Kota Solok

BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN BAPPEDA

Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Solok, Bappeda Kota Solok mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah. Sedangkan menurut Perda Kota Solok Nomor 5 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, Bappeda mempunyai tugas membantu Walikota untuk melaksanakan fungsi penunjang urusan perencanaan pembangunan Daerah. Dalam pelaksanaan tugas tersebut terdapat beberapa permasalahan, antara lain :

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung perencanaan;
- Kurangnya pemanfaatan hasil kajian perencanaan dalam penyusunan dokumen perencanaan;
- Masih lemahnya koordinasi antar Perangkat Daerah maupun antar bidang di lingkungan internal Bappeda;
- Belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan pada program koordinasi perencanaan pembangunan daerah.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA TERPILIH

Berdasarkan permasalahan permasalahan pokok dan isu-isu strategis kota serta mengacu kepada RPJPD Kota Solok Tahun 2005-2025, maka dalam RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021 telah dirumuskan visi sebagai berikut :

***“Terwujudnya Masyarakat Kota Solok Yang Beriman, Bertaqwa Dan
Sejahtera Menuju Kota Perdagangan, Jasa serta
Pendidikan yang Maju dan Modern”***

Dari Visi tersebut terlihat bahwa terdapat 4 ciri pokok masa depan kondisi masyarakat Kota Solok yang diharapkan dapat diwujudkan dalam periode 5 tahun mendatang, yaitu:

- BERIMAN DAN BERTAQWA** : Masyarakat yang berlandaskan pada tuntunan agama Islam. Ini berarti bahwa warga kota yang diharapkan adalah yang taat menjalankan syariat Islam dalam seluruh segi kehidupan masyarakat. Tata kehidupan masyarakat yang demikian ditandai oleh moral dan akhlak yang baik berdasarkan ketentuan agama, peduli sosial dan hidup rukun dengan seluruh warga masyarakat termasuk yang beragama non Islam. Dengan kata lain warga kota yang diharapkan dimasa mendatang adalah masyarakat selalu menjaga keseimbangan antara hubungan dengan Tuhan dan dengan masyarakat secara keseluruhan;
- SEJAHTERA** : Warga kota yang memenuhi paling kurang tiga unsur penting dalam kehidupan, yaitu berpenghasilan cukup, berbadan sehat dan terdidik. Pada masyarakat yang berpenghasilan cukup akan ditandai oleh terus berkurangnya jumlah penduduk miskin dalam masyarakat. Berbadan sehat ditandai oleh derajat kesehatan masyarakat yang semakin tinggi dan terus menurunnya jumlah penderita sakit. Sedangkan masyarakat terdidik ditandai oleh terlaksananya wajib belajar 12 tahun dan meningkatnya kualitas pendidikan masyarakat secara menyeluruh;
- KOTA PERDAGANGAN DAN JASA** : Masa depan kegiatan ekonomi kota yang diharapkan adalah menjadi kota yang didominasi oleh kegiatan perdagangan dan jasa. Ini berarti bahwa orientasi kehidupan ekonomi kota adalah pada kegiatan bisnis dan yang efisien dan mampu bersaing dalam era globalisasi dan persaingan bebas dewasa ini;

PENDIDIKAN YANG MAJU DAN MODERN : Karakteristik sumberdaya kota yang diharapkan terwujud di Kota Solok ke depan adalah yang berpendidikan tinggi sesuai dengan kemajuan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK). Pendidikan yang maju tersebut ditandai oleh terdistribusinya kegiatan pendidikan secara merata keseluruh lapisan warga kota dengan kualitas yang cukup tinggi.

Untuk mewujudkan Visi kota Solok tahun 2016-2021 dijabarkan dalam Misi Pemerintah Daerah tahun 2016 -2021 sebagai berikut :

1. Mewujudkan Kehidupan masyarakat yang berlandaskan ABS-SBK “ Syara’ Mangato Adaik Mamakai”.;
2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi;
3. Mewujudkan Pendidikan dan Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak yang Berkualitas Untuk Menghasilkan Sumberdaya manusia dan generasi muda yang Beriman, sehat, cerdas, kreatif, tangguh dan Berdaya Saing;
4. Menjadikan Kota Solok Sebagai Pusat Perdagangan Hasil-Hasil Pertanian, Perkebunan dan Ekonomi Kerakyatan yang Tangguh Berbasis Potensi Unggulan Daerah Melalui Perdagangan, Pariwisata dan Jasa Lainnya Serta Menciptakan Iklim Investasi yang Kondusif;
5. Menekan angka kemiskinan dan mengurangi permasalahan sosial lainnya;
6. Mewujudkan Pembangunan Prasarana dan Sarana yang Berwawasan Lingkungan.

Berdasarkan RPJMD Kota Solok Tahun 2016-2021, isu strategis daerah Kota Solok dalam lima tahun mendatang (2016-2021) adalah sebagai berikut :

- 1) Peningkatan pemahaman, pengamalan dan pelestarian nilai-nilai agama, adat, budaya dan penguatan peran lembaga daerah, lembaga sosial masyarakat, pemangku adat dan budaya, dalam mewujudkan masyarakat dan pemuda yang bermartabat dan berkarakter.
- 2) Peningkatan dan pemerataan kualitas layanan pendidikan disetiap jenjang pendidikan serta mendorong pengembangan perguruan tinggi.

- 3) Peningkatan layanan kesehatan dan pemberdayaan masyarakat dalam mewujudkan peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Solok.
- 4) Peningkatan kesetaraan gender, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam mewujudkan SDM yang tangguh dan berdaya saing;
- 5) Peningkatan daya saing daerah melalui peningkatan daya saing produk UMKMK, industri dan agribisnis;
- 6) Peningkatan kesempatan kerja, pengurangan angka kemiskinan, pengangguran dan permasalahan sosial lainnya;
- 7) Peningkatan sarana dan prasarana pasar dan pariwisata;
- 8) Peningkatan penyediaan dan layanan air bersih dan sanitasi guna mencapai target universal access air minum dan sanitasi;
- 9) Peningkatan prasarana dan sarana perhubungan dalam mendukung pertumbuhan perekonomian daerah;
- 10) Partisipasi masyarakat dalam mendorong kegiatan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan;
- 11) Pelaksanaan reformasi birokrasi dalam rangka peningkatan kinerja pemerintah daerah dan pelayanan publik.

Mengingat eratnya kaitan antara Renstra Bappeda Kota Solok dengan Dokumen RPJMD 2016-2021, maka dalam penyusunannya harus menjadikan Dokumen Perencanaan Jangka menengah tersebut sebagai acuan, artinya indikator kinerja Bappeda Kota Solok harus diarahkan untuk mencapai target kinerja sesuai dengan kewenangan Bappeda yang telah dicantumkan dalam target Kinerja RPJMD.

Berdasarkan tugas dan fungsi bappeda Kota Solok, dalam rangka pencapaian Misi Pemerintah Kota Solok, Bappeda berkontribusi untuk mendukung pencapaian Misi nomor 2: Mewujudkan penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik dan bersih serta reformasi birokrasi.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. Telaahan Renstra Kementerian PPN/Bappenas

Isu-isu Strategis

1. **Menyiapkan kesiapan rancang bangun pembangunan nasional**, antara lain melalui pemberdayaan Biro Perencanaan K/L, Zeni-Konstruksi TNI, BPPT serta mendorong tumbuhnya konsultan dalam negeri yang mampu berkompetisi baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk itu diperlukan reformasi sistem reward and punishment yang didasarkan pada prinsip-prinsip International Best Practices.
2. **Menilai Ulang Perencanaan dan Pelaksanaan Program Pembangunan** yang dianggap kurang efisien atau kurang tepat sasaran, baik karena asumsi yang tidak tepat, metode yang keliru atau karena data yang tidak akurat. Sehingga diharapkan ada perbaikan dan peningkatan kualitas perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan.
3. **Merekomendasikan reformasi lebih lanjut sistem pengadaan barang dan jasa pemerintah** yang berorientasi pada sistem pengadaan yang modern, lebih menekankan kepada *result oriented*.
4. **Memperkuat perangkat dan penegakan standar mutu termasuk pengawasan dan penegakan hukum** yang efektif agar pembangunan dilaksanakan sesuai dengan standar mutu yang tinggi.
5. **Mengoptimalkan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)** dalam sistem pengendalian perencanaan (*e-planning*) dan dikembangkan lebih lanjut melalui monitoring dan evaluasi (*e-monev*) serta diharapkan akan menjadi basis e-budgeting yang dapat diterapkan paling lambat pada tahun anggaran 2018/2019. Dengan pengembangan sistem ini diharapkan dapat dicapai program perencanaan dan pelaksanaan pembangunan yang konsisten, koheren dan transparan.
6. **Melakukan reformasi hukum, terutama dalam konteks deregulasi yang luas (*wide-range deregulation*)** dengan target mengurangi 50% regulasi pada semua tingkatan yang ada saat ini dalam jangka waktu 2-3 tahun ke depan. Deregulasi ini juga dimaksudkan agar dalam penyusunan regulasi baru diupayakan tidak menciptakan distorsi ekonomi dan menambah

beban masyarakat, justru sebaliknya diharapkan dapat memberikan kemudahan berbisnis dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Tujuan dan sasaran

Visi :

“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan Nasional yang Berkualitas, Sinergis, dan Kredibel”

Misi :

1. Merumuskan dan menetapkan kebijakan perencanaan, penganggaran, regulasi, dan kelembagaan dalam pembangunan nasional yang selaras (antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah, maupun antara pusat dan daerah).
2. Melakukan pengendalian melalui sinkronisasi program dan kegiatan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga/Daerah sesuai dengan strategi dan kebijakan pembangunan nasional.
3. Melaksanakan tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Tujuan dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas, yaitu :

1. Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel.
2. Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas.

Adapun sasaran dari Renstra Kementerian PPN/Bappenas diantaranya :

1. Sasaran strategis dari tujuan pertama “Terwujudnya perencanaan pembangunan nasional yang berkualitas, sinergis, dan kredibel”, yaitu terlaksananya rencana pembangunan nasional yang diukur dari :
 - a. Persentase keselarasan rencana pembangunan nasional dengan rencana kerja K/L/D;
 - b. Rancangan Perpres RKP 2017; dan

- c. Persentase Rekomendasi pemantauan, evaluasi, dan pengendalian yang ditindaklanjuti K/L.
2. Sasaran strategis dari tujuan kedua “Terwujudnya tata kelola kelembagaan pemerintahan yang baik dan bersih di Kementerian PPN/Bappenas”, yaitu meningkatnya kualitas tata kelola pemerintahan di Kementerian PPN/Bappenas yang diukur dari Tingkat kualitas tata kelola pemerintahan Kementerian PPN/Bappenas.

Strategi dan Arah Kebijakan

1. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas rencana pembangunan nasional, antara lain:
 - a. Meningkatkan kualitas dan efektifitas proses bisnis perencanaan pembangunan dengan : (i) Memperkuat System Operating Procedure (SOP) dalam menjalankan setiap tahapan proses perencanaan sehingga dapat secara terus menerus meningkatkan kualitas (*Continous improvement*); dan (ii) Mempertajam perumusan indikator pembangunan yang ditetapkan.
 - b. Memperkuat proses perencanaan berbasis bukti dan data (*evidence based information*) yang antara lain dengan : (i) Meningkatkan kualitas kajian-kajian pembangunan yang terintegrasi antar fungsi dan antar wilayah, perencanaan berbasis bukti dan data dapat terus didorong; dan (ii) Mengembangkan *Knowledge Management System* (Sistem Manajemen Pengetahuan) diperlukan untuk memperkuat efektifitas pelaksanaan proses perencanaan.
 - c. Memperkuat koordinasi antar pemangku kepentingan dalam keseluruhan proses perencanaan yang anatara lain dengan : (i) Memperkuat dan meningkatkan kualitas pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan nasional; (ii) Sinkronisasi perencanaan dengan pemangku kepentingan lainnya yaitu lembaga internasional, lembaga pemerhati lingkungan, perguruan tinggi, swasta, asosiasi pengusaha, dan pemangku kepentingan lainnya; (iii) Penguatan isu lintas bidang dan sinkronisasi pembangunan lintas sektor dan wilayah, dengan penguatan koordinasi dan regulasi; dan (iv) Memperkuat

kerjasama pembangunan internasional dalam kerangka meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan.

- d. Memperkuat sistem data dan informasi untuk menunjang proses perencanaan pembangunan, dengan : (i) Membangun Integrasi Sistem data dan informasi antar fungsi pembangunan dan antar wilayah (Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah); dan (ii) Mengembangkan sistem updating data dan informasi yang terkoordinasi antar pemangku kepentingan.
 - e. Meminimalisasi deviasi perencanaan dan penganggaran dengan mereview alokasi anggaran baseline untuk optimalisasi pemanfaatan alokasi sumber daya melalui revisi Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional.
 - f. Melakukan sinkronisasi kerangka regulasi dan kelembagaan, melalui : (i) Analisis terhadap kerangka regulasi dan kelembagaan antar fungsi pemerintah dan antar wilayah; (ii) Harmonisasi kerangka regulasi dan kelembagaan; (iii) Memperkuat kapasitas perencana dalam melakukan reviu kerangka kebijakan dan kelembagaan antar fungsi dan antar wilayah.
 - g. Perubahan pola pikir dan budaya melalui continuous improvement dalam setiap proses perencanaan pembangunan melalui peningkatan komitmen para pimpinan untuk merubah management silo dalam proses perencanaan, serta peningkatan fungsi dan kompetensi agen perubahan.
 - h. Peningkatan kapasitas kelembagaan perencana pusat dan daerah dengan mekanisme : pendidikan, pelatihan, dan bimbingan penyusunan perencanaan pusat dan daerah yang sinergis dengan perencanaan nasional.
2. Arah kebijakan dan strategi yang perlu dilakukan dalam meningkatkan kualitas pengendalian pembangunan nasional untuk mempercepat pencapaian hasil pembangunan, antara lain :
 - a. Meningkatkan kualitas bisnis proses sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian, melalui : (i) Mengembangkan system operating procedure

- (SOP) sistem pemantauan, evaluasi dan pengendalian; dan (ii) Menjaga konsistensi hubungan antara proses pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dengan proses perencanaan pembangunan; baik dari sisi waktu, produk yang dihasilkan dan digunakan dalam proses perencanaan, dan indikator capaian yang digunakan.
- b. Mengembangkan penggunaan hasil pemantauan dan evaluasi sebagai basis penilaian kinerja Kementerian/Lembaga dalam memberikan insentif perencanaan dan penganggaran tahap berikutnya.
 - c. Mengembangkan sistem data dan informasi untuk bisnis proses perencanaan pembangunan yang digunakan secara konsisten dalam melakukan pemantauan, evaluasi, dan pengendalian.
 - d. Meningkatkan kapasitas perencana dalam pengembangan tools atau instrumen untuk melakukan pemantauan dan evaluasi termasuk juga dalam menentukan indikator keberhasilan yang akan digunakan.
 - e. Meningkatkan sosialisasi tools dan instrumen pemantauan, evaluasi dan pengendalian kepada pelaku pembangunan lainnya, antara lain Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
 - f. Mendorong pelaku pembangunan tersebut dalam mengembangkan sistem data dan informasi yang terintegrasi untuk memperkuat proses pemantauan, evaluasi dan pengendalian.
 - g. Memperkuat koordinasi antar unsur di daerah sehingga dapat secara sinergis menunjang sistem pemantauan, evaluasi, dan pengendalian serta pelaksanaannya di daerah.
3. Sementara itu, arah kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas adalah sebagai berikut :
- a. Penyelarasan wewenang dan penguatan kelembagaan, melalui (i) Penyelarasan wewenang, kelembagaan, dan regulasi Kementerian PPN/Bappenas; dan (ii) Pengutatan organisasi melalui penguatan struktur, penambahan unit manajemen strategi, penguatan kapasitas organisasi, penyempurnaan fungsi unit organisasi dan penyempurnaan proses bisnis penyusunan perencanaan pembangunan.

3.3.2. Telaahan Renstra Kementerian Dalam Negeri

Isu-isu Strategis Kementerian Dalam Negeri, diantaranya :

1. Sejalan dengan kebijakan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan, Pemerintah mengambil langkah-langkah penghematan;
2. Dalam rangka penyelenggaraan bidang urusan pemerintahan umum, terdapat beberapa hal yang masih perlu kejelasan dan penataan lebih lanjut;
3. Penataan daerah (pemekaran) pada wilayah-wilayah tertentu (pada daerah otsus dan pulau-pulau terluar) perlu dukungan pengkajian yang lebih cermat dan mendalam serta perlu percepatan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang tersisa dari proses pemekaran sebelumnya;
4. Belum optimalnya oelaksanaan otonomi khusus dan keistimewaan daerah dalam mendorong percepatan pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat;
5. Penyelenggaraan administrasi kependudukan sejalan dengan amanat UU Nomor 24 Tahun 2013 masih perlu kejelasan dna tindak lanjut;
6. Dalam upaya meningkatkan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (BMN/D), masih terdapat kendala dalam penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual;
7. Perlu ditingkatkan pembinaan dan pengawasan pada area rawan korupsi dalam pengelolaan keuangan;
8. Masi belum optimalnya pelaksanaan kerjasama antar negara di bidang sosial, ekonomi, dan budaya, pengelolaan kawasan perbatasan dan pulau-pulau kecil terluar;
9. Masih terdapat berbagai kendala dan hambatan dalam penetapan dan pengesahan Perda RTRWP yang berdampak pada permasalahan pemanfaatan lahan pada berbagai wilayah;
10. Belum optimalnya peran lembaga kelitbangan daerah dalam melaksanakan amanat UU Nomor 23 tahun 2014;
11. Sejalan kebijakan untuk melaksanakan pilkada serentak dalam ranka meningkatkan efisiensi pembiayaan pilkada dan sinkronisasi kebijakan Pusat dan daerah;

12. Belum semua pendidikan pada jurusan /prodi pada semua program vokasi dan akademik terakreditasi B;
13. Dalam rangka menciptakan iklim investasi yang kondusif;

Tujuan dan Sasaran

Visi Kementerian Dalam Negeri yaitu :

“Kementerian Dalam Negeri Mampu Menjadi POROS Jalannya Pemerintahan dan Politik dalam Negeri, Meningkatkan Pelayanan Publik, menegakkan Demokrasi dan Menjaga Integrasi Bangsa”

Untuk mewujudkan Visi yang telah dirumuskan tersebut, maka ditetapkan Misi Kementerian Dalam Negeri, yaitu :

1. Memantapkan ideologi dan wawasan kebangsaan dengan memperkuat pengamalan terhadap Pancasila, UUD 1945, Kebhinekaan, menegakkan persatuan dan kesatuan, demokratisasi, serta membangun karakter bangsa dan stabilitas dalam negeri.
2. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan umum melalui harmonisasi hubungan pusat-daerah, menciptakan ketenteraman, dan ketertiban umum, serta meningkatkan pendayagunaan administrasi kependudukan.
3. Mewujudkan efektifitas penyelenggaraan desentralisasi dan otonomi daerah melalui peningkatan kapasitas dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan serta didukung pengelolaan anggaran dan keuangan yang akuntabel dan berpihak kepada rakyat.
4. Mendorong terwujudnya keserasian dan keadilan pembangunan antar wilayah dan daerah melalui pembangunan dari pinggiran dengan memperkuat daerah dan desa serta perbatasan.
5. Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, bersih, dan efektif dengan didukung aparatur yang berkompeten dan pengawasan yang efektif dalam rangka pemantapan pelayanan publik.

Sejalan dengan Visi dan Misi di atas, telah ditetapkan Tujuan yang ingin dicapai Kementerian Dalam Negeri dalam periode waktu 2015-2019, sebagai berikut :

- T1 : Kokohnya persatuan dan kesatuan serta karakter bangsa melalui pengamalan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan Kebhinekaan sebagai tatanan dan perilaku hidup berbangsa dan bernegara;
- T2 : Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan dan tata kelola pemerintahan dan pembangunan di Daerah;
- T3 : Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan pemerintah daerah;
- T4 : Optimalisasi penyelenggaraan pemerintahan desa dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat dan mendorong percepatan pembangunan desa;
- T5 : Peningkatan kualitas pelayanan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil, dengan dukungan database yang akurat dan terpercaya;
- T6 : Peningkatan tata kelola dan kelembagaan pemerintahan dalam negeri.

Untuk mendukung tujuan di atas, ditetapkan sasaran strategis yang akan menjadi indikator atau ukuran keberhasilan dalam pelaksanaan program pembangunan Kementerian Dalam Negeri 2015-2019, yaitu :

1. Terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa;
2. Terpeliharanya stabilitas politik dalam negeri dalam rangka mewujudkan demokrasi yang berkualitas;
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan otonomi daerah untuk mencapai kesejahteraan masyarakat dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
4. Meningkatkan kualitas pelayanan publik dalam penyelenggaraan pembangunan daerah;
5. Menguatnya peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di daerah;
6. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel, dan kompetitif;
7. Meningkatnya kualitas dan akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan desa dalam pelayanan masyarakat;
8. Meningkatnya kualitas database kependudukan nasional sebagai dasar penerbitan dokumen kependudukan;

9. Meningkatnya pendayagunaan database kependudukan nasional bagi pelayanan publik dan kepentingan pembangunan nasional;
10. Meningkatnya kapasitas dan profesionalisme aparatur bidang pemerintahan dalam negeri;
11. Meningkatnya akuntabilitas pengelolaan keuangan Kementerian Dalam Negeri;
12. Meningkatnya kinerja dalam mendukung Reformasi Birokrasi.

Strategi dan Arah Kebijakan

1. Menjaga persatuan dan kesatuan, serta melanjutkan pengembangan sistem politik yang demokratis dan berkedaulatan rakyat, melalui strategi:
 - a. Penyusunan dan penyempurnaan kebijakan bidang kesatuan bangsa dan politik;
 - b. Penguatan dan internalisasi ideologi Pancasila dan nilai-nilai kebangsaan;
 - c. Peningkatan peran partai politik dan organisasi kemasyarakatan serta lembaga pendidikan melalui pendidikan politik dan kewarganegaraan;
 - d. Pembinaan dan pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - e. Peningkatan kualitas dan fasilitasi penanganan konflik dan gangguan keamanan dalam negeri.
2. Memperkuat koordinasi dan penataan administrasi kewilayahan, melalui strategi :
 - a. Penyusunan dan penataan regulasi administrasi kewilayahan;
 - b. Peningkatan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah dalam pelaksanaan koordinasi pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintah daerah;
 - c. Penataan administrasi wilayah, penegasan batas daerah, dan toponimi;
 - d. Peningkatan pembinaan kawasan khusus, pertanahan, perkotaan dan batas negara serta pulau-pulau kecil terluar;
 - e. Peningkatan efektifitas kerjasama perbatasan antar negara di 3 (tiga) negara tetangga di kawasan perbatasan wilayah darat.
3. Meningkatkan kualitas pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah, melalui strategi :

- a. Percepatan penerbitan regulasi dan kebijakan sebagai tindak lanjut UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - b. Peningkatan kualitas tata kelola Pemerintahan Daerah;
 - c. Penataan kelembagaan dan peningkatan kualitas pimpinan dan aparatur secara efektif dan proporsional dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. Peningkatan kemampuan dan prakarsa pemerintahan daerah terhadap pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan otonomi daerah;
 - e. Peningkatan kinerja pemerintahan daerah otonom baru;
 - f. Peningkatan keberhasilan penerapan kebijakan otsus/keistimewaan daerah;
 - g. Harmonisasi dan penataan Produk Hukum Daerah agar selaras dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan tidak bertentangan dengan kepentingan umum.
4. Meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah yang partisipatif, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan kompetitif, melalui strategi :
- a. Mendorong penetapan Perda tentang APBD Provinsi/Kabupaten/kota secara tepat waktu;
 - b. Mendorong penetapan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD Provinsi/ kabupaten/kota secara tepat waktu;
 - c. Mendorong peningkatan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dalam APBD;
 - d. Mendorong penerapan akuntansi berbasis akrual di daerah;
 - e. Peningkatan kualitas belanja pada APBD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat, terutama untuk pembangunan infrastruktur, pengelolaan pendidikan, kesehatan dan perumahan;
 - f. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan Barang milik daerah (BMD);
 - g. Mendorong peningkatan kualitas pengelolaan dana perimbangan dan kemampuan fiskal daerah.
5. Meningkatkan kualitas pembangunan daerah sebagai bagian integral dari pembangunan nasional, melalui strategi :

- a. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
 - b. Mendorong harmonisasi, keselarasan, dan sinergitas pembangunan antar daerah serta antara Pusat dan Daerah;
 - c. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan daerah;
6. Mempercepat penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) di daerah, melalui strategi :
- a. Percepatan penyelesaian dan fasilitasi penyusunan regulasi terkait SPM;
 - b. Penerapan indikator utama SPM di Daerah;
 - c. Peningkatan kualitas penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mencakup 6 urusan wajib dasar, 18 urusan wajib non dasar, dan 8 urusan pilihan;
 - d. Penyelesaian perselisihan antar daerah terkait dengan urusan pemerintahan.
7. Mendorong terwujudnya pelayanan publik yang baik di daerah;
- a. Penerapan kebijakan pelayanan publik di daerah;
 - b. Penguatan kelembagaan PTSP di Daerah;
 - c. Peningkatan Kualitas dan cakupan daerah yang menerapkan Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN);
 - d. Peningkatan kapasitas aparat dan kelembagaan Satuan Polisi Pamong Praja dan satuan Perlindungan Masyarakat, serta aparat dan kelembagaan pencegahan penanggulangan bencana dan bahaya kebakaran, termasuk penyediaan layanan dasarnya sesuai SPM;
8. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan pemerintahan Desa dalam memberikan pelayanan dan menciptakan kesejahteraan masyarakat, melalui strategi :
- a. Peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan desa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Peningkatan akuntabilitas, efektifitas, dan transparansi pengelolaan keuangan dan aset desa;
 - c. Peningkatan kapasitas aparat desa dalam manajemen pemerintahan desa;
 - d. Peningkatan fungsi kelembagaan dan kerjasama desa;

- e. Peningkatan kapasitas pengelolaan keuangan dan aset pemerintahan desa.
- 9. Meningkatkan kualitas dan kemanfaatan database kependudukan nasional, melalui strategi :
 - a. Penyediaan database kependudukan secara akurat dan terpadu dalam pelayanan kepada masyarakat;
 - b. Pemanfaatan NIK, database kependudukan dan KTP-el secara nyata dalam pelayanan publik, termasuk penyediaan DP4 untuk mendukung penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada serentak;
 - c. Peningkatan kualitas pelayanan dokumen administrasi kependudukan;
 - d. Peningkatan kualitas aparatur di bidang kependudukan dan pencatatan sipil.
- 10. Meningkatkan kualitas tata kelola pemerintahan yang baik dan melanjutkan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Dalam Negeri, melalui strategi :
 - a. Peningkatan akuntabilitas kinerja dan keuangan;
 - b. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM Aparatur;
 - c. Penyediaan sistem informasi yang terintegrasi;
 - d. Peningkatan kualitas pelayanan publik;
 - e. Peningkatan kualitas kelitbangan dalam perumusan kebijakan;
 - f. Peningkatan kualitas pendidikan dan alumni IPDN.

3.3.3. Telaahan Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat

Perumusan isu-isu strategis disamping berdasarkan peluang dan ancaman yang terkait dengan dinamika lingkungan strategis juga memperhatikan kekuatan dan kelemahan lembaga/institusi Bappeda Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta misi sebagai lembaga perencanaan pembangunan yang berdasarkan pendekatan seperti diuraikan dalam misi Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka isu-isu strategis yang menjadi acuan atau dasar dalam menentukan program dan kegiatan yang diprioritaskan selama lima tahun ke depan (2016-2021) sebagaimana yang tercantum dalam Renstra Bappeda Provinsi Sumatera Barat sebagai berikut :

1. Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapabilitas SDM Perencana
2. Optimalisasi koordinasi dan sinkronisasi perencanaan pembangunan sektoral dan kewilayahan.
3. Konsistensi dan sinergitas perencanaan pembangunan daerah.
4. Mengoptimalkan hasil pengendalian dan evaluasi menjadi acuan dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah..
5. Optimalisasi pemanfaatan data sebagai analisis untuk perencanaan pembangunan.
6. Pemanfaatan hasil penelitian untuk perencanaan pembangunan.
7. Meningkatkan kualitas pelayanan LPSE.

Tujuan dan Sasaran

Visi :

“Menjadi Lembaga Perencanaan Pembangunan daerah yang Profesional, Inovatif dan Akuntabel”

Rumusan Visi Bappeda di atas dapat dipahami melalui makna yang terkandung pada konsep-konsep sebagai berikut :

1. Meningkatkan sistem dan tata kerja lembaga yang efektif dan efisien.
2. Mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas dan berkelanjutan.
3. Mewujudkan ketersediaan database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, terintegrasi dan dapat dipertanggungjawabkan berbasis IT.
4. Mengoptimalkan pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan dalam mendukung penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
5. Mewujudkan pelayanan publik yang prima melalui fasilitasi pengadaan barang dan jasa secara elektronik.

Tujuan dan sasaran jangka menengah yang akan dicapai oleh Bappeda dalam rangka pencapaian visi dan misi Bappeda selama tahun 2016-2021, sebagai berikut :

1. Meningkatnya kinerja kelembagaan yang baik;
2. Meningkatkan kualitas dokumen perencanaan;

3. Meningkatkan kualitas koordinasi dan keterlibatan pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian perencanaan pembangunan daerah;
4. Terwujudnya database perencanaan pembangunan daerah serta pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan;
5. Meningkatkan kemampuan lptek yang maju dan tepat guna;
6. Mewujudkan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang transparan dan akuntabel.

Adapun sasaran jangka menengah Bappeda, diantaranya yaitu :

1. Kinerja kelembagaan yang efektif dan efisien;
2. Meningkatnya kualitas sumber daya aparatur yang berintegritas dan profesional;
3. Konsistensi dan sinergitas antar dokumen perencanaan;
4. Sinergitas perencanaan pembangunan provinsi dengan Perencanaan Pembangunan Nasional dan kabupaten/kota;
5. Meningkatnya partisipasi pemangku kepentingan dalam proses perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah;
6. Tersedianya database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan untuk perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan evaluasi;
7. Meningkatnya fungsi penelitian dan pengembangan serta penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi;
8. Meningkatnya kualitas layanan bagi pengguna LPSE sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi yang akan ditempuh Bappeda dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dikemukakan diatas adalah :

1. Penguatan kelembagaan melalui pengimplementasian SOP kerja Bappeda;
2. Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme melalui keikutsertaan aparatur perencana dalam diklat perencanaan pembangunan;
3. Penataan SDM pegawai berdasarkan kompetensi dan pendidikan;
4. Penyusunan dan standar Operasional Pelayanan (SOP);
5. Penerapan *e-planning*;

6. Optimalisasi pengendalian dan evaluasi;
7. Mengoptimalkan koordinasi perencanaan pembangunan dengan pusat, Kabupaten/Kota dan para pemangku kepentingan melalui fasilitasi dan koordinasi intensif;
8. Mengoptimalkan kerjasama pembangunan daerah dengan lembaga dan institusi;
9. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas, sinkronisasi dan kerjasama dalam pengelolaan pembangunan;
10. Peningkatan partisipasi pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;
11. Meningkatkan kualitas database perencanaan pembangunan daerah yang akurat, tepat waktu, dan dapat dipertanggungjawabkan melalui sistem database perencanaan pembangunan daerah sebagai bahan penyusunan perencanaan pembangunan daerah;
12. Meningkatkan kualitas dan ketepatan waktu pengendalian, evaluasi dan pelaporan perencanaan pembangunan daerah melalui sistem e-money;
13. Meningkatkan keterpaduan, sinergitas dan sinkronisasi dalam pelaksanaan fungsi penelitian dan pengembangan;
14. Meningkatkan pengembangan dan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam pelaksanaan pembangunan;
15. Melakukan penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan;
16. Meningkatkan kompetensi dan integritas aparatur LPSE;
17. Melakukan penguatan kelembagaan LPSE;

Untuk mencapai berbagai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan tersebut, maka Bappeda menetapkan kebijakan dalam proses perencanaan dan pelaksanaan pembangunan sebagai berikut :

- 1) Penetapan kinerja SKPD dan individu aparatur;
- 2) Peningkatan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan Bappeda;
- 3) Meningkatkan kompetensi dan profesionalisme perencanaan bagi seluruh PNS;
- 4) Penilaian SDM berdasarkan kualifikasi pendidikan, kompetensi dan pengalaman penugasan;

- 5) Ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan;
- 6) Meningkatkan kualitas konsistensi dan sinergitas perencanaan melalui sistem informasi perencanaan yang transparan, akuntabel, dan akurat;
- 7) Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pembangunan;
- 8) Meningkatkan koordinasi perencanaan pembangunan daerah;
- 9) Meningkatkan kerjasama perencanaan pembangunan;
- 10) Meningkatkan keterlibatan pemangku kepentingan dalam perencanaan pembangunan;
- 11) Mengembangkan sistem database perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi antar Provinsi dengan kabupaten/Kota se Sumatera Barat;
- 12) Mengembangkan sistem pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan melalui sistem *e-money*;
- 13) Penyediaan dan peningkatan kualitas SDM Kelitbangan;
- 14) Pengembangan dan penguatan jaringan antar lembaga litbang dan peneliti di lingkup daerah;
- 15) Pembangunan *technopark* sebagai pusat inovasi teknologi bagi pengembangan usaha;
- 16) Peningkatan kualitas implementasi sistem *e-Procurement*.

3.4. TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH (RTRW) DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS (KLHS)

3.4.1. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Kota Solok mempunyai kedudukan dan peran yang strategis dari aspek letak geografis, peran dan fungsi kota sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) serta sistem transportasi regional dan nasional. Potensi pengembangan wilayah Kota Solok yang saat ini dominan serta berpeluang untuk dikembangkan lagi dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, difokuskan pada sektor perdagangan dan jasa, karena itu diperlukan peningkatan aksesibilitas dan pelayanan infrastruktur kota untuk mendorong terwujudnya Kota Solok sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), khususnya di sektor perdagangan dan jasa.

Berdasarkan rancangan RTRW Kota Solok tahun 2012-2031 tujuan penataan ruang Kota Solok adalah : “Mewujudkan Kota Solok sebagai Kota Perdagangan

dan Jasa berbasis Agribisnis Melalui Optimalisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Perkotaan Dengan Tetap Memperhatikan Daya Dukung Lingkungan”.

Untuk mewujudkan tujuan penataan ruang tersebut diperlukan pengembangan sektor perdagangan dan jasa yang berbasis pertanian, optimalisasi penyediaan prasarana dan sarana perkotaan sesuai dengan kebutuhan pembangunan dan kemampuan daya dukung wilayah serta mampu mengakomodir kebutuhan sebagai Pusat Kegiatan Wilayah (PKW) di Provinsi Sumatera Barat.

Rancangan RTRW Kota Solok menetapkan struktur ruang Kota Solok terdiri dari 1 (satu) pusat pelayanan, 3 (tiga) sub pusat pelayanan dan 6 (enam) pusat lingkungan. Sedangkan pola ruang yang direncanakan untuk 20 (dua puluh) tahun ke depan terdiri dari 32,98% kawasan lindung dan 67,02% kawasan budidaya. Pengembangan pola ruang Kota Solok didasarkan beberapa pendekatan utama, yaitu kebijakan dan strategi penataan ruang wilayah kota, daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup wilayah kota serta kebutuhan ruang untuk pengembangan kegiatan sosial ekonomi dan lingkungan. Penentuan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup pada RTRW Kota Solok dianalisis dengan menggunakan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

RTRW Kota Solok memberikan arahan untuk penyusunan program pemanfaatan ruang wilayah dengan memperhatikan struktur ruang, pola ruang, dan kawasan strategis kota. Bappeda selaku badan perencanaan, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mengkoodinasikan program pembangunan mengacu kepada arahan pemanfaatan ruang yang telah ditetapkan dalam RTRW Kota.

3.4.2. Telaahan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

KLHS juga mengamanatkan agar setiap kebijakan dan program pembangunan yang dilaksanakan harus memperhatikan konsekuensi/dampak negatif yang timbul terhadap aspek lingkungan hidup, sosial dan ekonomi.

3.5. PENENTUAN ISU-ISU STRATEGIS

Isu strategis merupakan suatu kondisi/permasalahan yang mempengaruhi langkah dan proses serta menentukan keberhasilan dalam pencapaian visi dan misi. Dalam rangka pencapaian visi dan misi, maka isu strategis yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda adalah sebagai berikut :

1. Masih kurangnya akurasi data perencanaan.

Kualitas perencanaan pada dasarnya akan sangat ditentukan oleh akurasi dan kualitas data. Dengan data yang akurat dan berkualitas pengambilan keputusan untuk proyeksi kedepan akan memberikan bias yang lebih kecil. Untuk kondisi saat ini ketersediaan data dan akurasinya masih sangat kecil, sehingga untuk melakukan perencanaan yang berbasis data sering terkendala. Hal ini dapat dilihat dari data yang tersedia sering kali berbeda-beda walaupun berasal dari Perangkat Daerah yang sama.

2. Masih rendahnya tingkat koordinasi dalam perencanaan

Koordinasi adalah salah satu instrumen perencanaan yang sangat menentukan. Dengan koordinasi keterpaduan program akan lebih mudah dilaksanakan, disamping itu efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program-program perencanaan akan lebih mudah dicapai.

Berkaitan dengan koordinasi perencanaan, di Kota Solok pada saat secara umum telah dilaksanakan walaupun belum optimal. Kedepan koordinasi perencanaan baik antar bidang, Perangkat Daerah maupun dengan stakeholders perlu ditingkatkan sehingga pelaksanaan pembangunan yang dimulai dengan koordinasi perencanaan akan mampu mengakomodasi kebutuhan masyarakat dalam pembangunan yang lebih efisien dan efektif.

3. Masih belum optimalnya konsistensi antar dokumen perencanaan pembangunan dan antara dokumen perencanaan pembangunan dengan dokumen anggaran.

Semestinya dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan harus mengacu kepada dokumen perencanaan lima tahunan maupun dokumen perencanaan jangka panjang atau 20 tahun. Tidak dibenarkan lagi adanya program dan kegiatan yang ada di dokumen anggaran namun tidak terdapat di dokumen perencanaan. Untuk mencegah terjadinya hal tersebut, keselarasan antara dokumen perencanaan dan penganggaran harus selalu di pantau dan dijaga.

4. Belum optimalnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan

Pada saat ini kepedulian masyarakat terhadap perencanaan pembangunan sudah mulai terlihat, hal ini dibuktikan dari partisipasi masyarakat dalam

proses perencanaan. Namun demikian optimalisasi terhadap partisipasi masyarakat masih perlu ditingkatkan, tantangan kedepan terhadap kebutuhan pembangunan tidak akan terlepas dari partisipasi dan kepedulian masyarakat. Masyarakat yang berkualitas dengan kepedulian yang tinggi akan sangat menentukan terhadap kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan.

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. VISI DAN MISI

Dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi dalam menjawab tantangan lingkungan strategis yang akan dihadapi sebagai suatu institusi perencanaan, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merumuskan visi sebagai berikut :

“Terwujudnya perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas, transparan, partisipatif dan akuntabel”

Makna dari pernyataan visi ini adalah sebagai berikut :

- *Perencanaan Pembangunan Daerah yang Berkualitas* adalah apabila perencanaan yang disusun memenuhi kriteria antara lain dapat diimplementasikan dan mencapai target yang telah ditetapkan, disusun berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta mendukung perencanaan pembangunan nasional.
- *Perencanaan Pembangunan yang Transparan* dimaksudkan bahwa proses perencanaan pembangunan yang dilaksanakan menganut prinsip keterbukaan dan menerapkan prinsip keadilan. Dapat pula diartikan bahwa pelaksanaan proses perencanaan pembangunan harus dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik yang secara langsung dapat diperoleh.
- *Perencanaan Pembangunan yang Partisipatif* maksudnya adalah bahwa proses perencanaan pembangunan harus mampu mengakomodir secara objektif berbagai kebutuhan dan aspirasi masyarakat agar dapat menghasilkan kesepakatan bersama dan diterima semua pihak. Oleh sebab itu dalam setiap proses perencanaan pembangunan memerlukan keterlibatan masyarakat.

Partisipasi aktif tersebut secara langsung maupun tidak langsung akan memberikan dampak positif terhadap perencanaan pembangunan.

- *Perencanaan Pembangunan Daerah yang Akuntabel* dimaksudkan bahwa perencanaan yang disusun dilakukan dengan terukur, baik secara kualitas maupun kuantitas dan dapat dipertanggungjawabkan.

Untuk mewujudkan visi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, maka lebih lanjut dirumuskan misi sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan fungsi koordinasi, pemantauan, pengendalian serta evaluasi kinerja dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah;

4.2. TUJUAN DAN SASARAN

Tujuan adalah pernyataan-pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan masalah dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Tujuan jangka menengah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Solok adalah sebagai berikut :

1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;
2. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah;

Terdapat 2 (dua) indikator tujuan jangka menengah Bappeda, yaitu :

1. Peringkat penilaian anugerah pangripta nusantara.
2. Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan.

Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Perumusan sasaran memperhatikan indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Bappeda serta profil pelayanan yang terkait dengan indikator kinerja. Untuk lima tahun mendatang, Bappeda menetapkan sasaran sebagai berikut :

1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan

2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku
3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda
4. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan
5. Tercapainya sasaran strategis RPJMD

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

N O	TUJUAN	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	KONDISI AWAL	TARGET						IKU	PK
						2016	2017	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1	Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Peringkat penilaian anugerah pangripta nusantara	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Persentase ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah	90,18%	91%	93%	95%	97%	98%	98%		√
				Persentase akurasi data perencanaan dan pembangunan daerah	86,35%	87%	89%	90%	92%	94%	96%		√
			2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	75,00%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		√
				Persentase kelurahan yang menyelenggarakan Musrenbang sesuai juknis	NA	NA	100%	100%	100%	100%	100%		√
			3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Evaluasi AKIP	NA	B	BB	BB	BB	A	A		√
2	Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	Tingkat keselarasan dokumen perencanaan pembangunan	1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan	Persentase dokumen Renstra PD yang selaras dengan RPJMD	NA	95%	95%	-	-	-	100%	√	√
				Persentase dokumen Renja PD yang selaras dengan RKPD	NA	95%	95%	95%	95%	95%	95%	√	√
				Persentase dokumen RKPD yang selaras dengan RPJMD	NA	100%	100%	100%	100%	100%	100%	√	√
			2. Tercapainya sasaran strategis RPJMD	Tingkat pencapaian target sasaran strategis RPJMD	59,09%	70%	80%	83%	87%	90%	90%	√	√

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1. STRATEGI DAN KEBIJAKAN

Rumusan strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat bagaimana Bappeda menciptakan nilai tambah (*value added*) bagi *stakeholder* layanan.

Untuk merumuskan strategi yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan dan sasaran, maka dilakukan analisis lingkungan internal dan lingkungan eksternal dengan menggunakan analisis SWOT (*Strengths*/kekuatan, *Weaknesses*/kelemahan, *Opportunities*/peluang, dan *Threats*/tantangan). Analisis SWOT adalah identifikasi berbagai factor secara sistematis untuk merumuskan strategi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*Strengths*) dan peluang (*Opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*Weaknesses*) dan ancaman (*Threats*).

Identifikasi faktor-faktor SWOT tersebut adalah sebagai berikut :

Kekuatan (Strength) :

- Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan.
- Adanya peraturan-peraturan pendukung perencanaan pembangunan daerah
- Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi.
- Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda.

Kelemahan (Weaknesses) :

- Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung perencanaan
- Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi

- Kurangnya komitmen dalam penyelesaian dokumen sesuai aturan yang ada.
- Kurangnya SDM aparatur khusus di bidang perencanaan

Peluang (Opportunities) :

- Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota
- Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif
- Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif
- Perkembangan teknologi dan informasi

Ancaman (Threats) :

- Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan SKPD di bidang perencanaan pembangunan
- Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan perencanaan
- Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah.

Berdasarkan faktor-faktor tersebut maka dilakukan penentuan alternatif strategi dengan menempatkan faktor-faktor tersebut ke dalam matriks SWOT. Melalui matriks ini maka akan dihasilkan empat kemungkinan alternatif strategi yang dapat ditempuh, yaitu :

- ✓ Strategi SO, yaitu dengan memanfaatkan seluruh kekuatan untuk merebut dan memanfaatkan peluang sebesar-besarnya.
- ✓ Strategi ST, yaitu strategi dengan menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mengatasi ancaman
- ✓ Strategi WO, yaitu strategi pemanfaatan peluang yang ada dengan meminimalkan kelemahan yang ada.
- ✓ Strategi WT, yaitu strategi yang berusaha meminimalkan kelemahan yang ada serta menghindari ancaman.

Diagram 5.1. MATRIKS SWOT

<div>IFAS</div> <div>EFAS</div>	<p><u>Kekuatan (Strengths) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya Peraturan Daerah tentang Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagai dasar hukum dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya di bidang perencanaan. - Adanya peraturan-peraturan pendukung perencanaan pembangunan daerah - Adanya SDM aparatur yang sebagian besar berpendidikan formal tinggi. - Adanya dukungan dana untuk kegiatan belanja administrasi dan perencanaan pembangunan Bappeda 	<p><u>Kelemahan (Weaknesses) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Kurangnya ketersediaan data dan informasi akurat sebagai pendukung perencanaan - Lemahnya tingkat koordinasi dan komunikasi - Kurangnya komitmen dalam penyelesaian dokumen sesuai aturan yang ada - Kurangnya SDM aparatur khusus di bidang perencanaan
<p><u>Peluang (Opportunities) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Adanya kepedulian dan partisipasi masyarakat dalam pembangunan kota - Tersedianya Peraturan Daerah tentang Perencanaan Pembangunan Partisipatif - Situasi dan kondisi kota yang cukup kondusif - Perkembangan teknologi dan informasi - Adanya peluang untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan perencanaan dari Bappenas dan instansi perencanaan lainnya 	<p><u>Strategi SO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan dan meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan 	<p><u>Strategi WO</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi antar instansi
<p><u>Ancaman (Threats) :</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan - Belum optimalnya komitmen dan konsistensi kebijakan perencanaan - Belum optimalnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah 	<p><u>Strategi ST</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan - Penyelarasan dokumen perencanaan 	<p><u>Strategi WT</u></p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kapasitas aparatur perencana - Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah

Catatan : IFAS = Internal Strategic Factors Analysis Summary
 EFAS = External Strategic Factors Analysis Summary

Berdasarkan matriks SWOT tersebut di atas, maka diperoleh strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran sebagai berikut :

1. Pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan koordinasi antar instansi.
2. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan dan meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan.
3. Meningkatkan pemahaman stakeholders dan Perangkat Daerah di bidang perencanaan pembangunan.
4. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah.
5. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana.
6. Penyelarasan dokumen perencanaan.

Agar strategi tersebut di atas dapat diimplementasikan maka ditetapkan kebijakan sebagai berikut :

1. Melakukan inventarisasi, kompilasi data pembangunan dan penyediaan sistim informasi database perencanaan.
2. Menyusun SOP dan regulasi terkait perencanaan.
3. Mengikutsertakan masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan.
4. Melakukan inventarisasi capaian kinerja kegiatan perangkat daerah
5. Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan
6. Meningkatkan koordinasi lintas sektor dan lintas PD.
7. Memanfaatkan RTRW sebagai panduan dalam penyusunan perencanaan pembangunan jangka menengah maupun perencanaan tahunan.

Keterkaitan antara visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi dan kebijakan disajikan dalam Tabel 5.2. di bawah ini.

Tabel 5.2. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

Visi (RPJMD): TERWUJUDNYA MASYARAKAT KOTA SOLOK YANG BERIMAN, BERTAQWA DAN SEJAHTERA MENUJU KOTA PERDAGANGAN, JASA SERTA PENDIDIKAN YANG MAJU DAN MODERN			
Misi (RPJMD): 2. Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
1. Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Meningkatnya ketersediaan data yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	1. Peningkatan koordinasi antar instansi dalam ketersediaan data perencanaan dan pembangunan daerah	1. Melakukan inventarisasi, kompilasi data pembangunan dan penggunaan sistim informasi database perencanaan
	2. Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	1. Mempedomani peraturan-peraturan untuk kesempurnaan perencanaan dan meningkatkan komitmen kebijakan perencanaan	1. Menyusun SOP dan regulasi terkait perencanaan
		2. Meningkatkan pemahaman penyelenggara musrenbang kelurahan	1. melakukan pembinaan terhadap fasilitator perencana
	3. Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	3. Meningkatkan kapasitas aparatur perencana	1. Menyelenggarakan bimbingan teknis perencanaan
2. Terwujudnya sinergi perencanaan pembangunan daerah	1. Terwujudnya konsistensi dokumen perencanaan	1. Meningkatkan kualitas tertib administrasi	1. Peningkatan kualitas administrasi
	2. Tercapainya sasaran strategis RPJMD	1. Meningkatkan monitoring dan evaluasi pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah	1. Meningkatkan koordinasi perencanaan lintas sektor dan lintas Perangkat Daerah 1. Melakukan inventarisasi capaian kinerja kegiatan Perangkat Daerah

Sesuai dengan tabel diatas, maka tugas yang dijalankan Bappeda Kota Solok terkait dengan pencapaian salah satu misi Kepala Daerah yang terantum dalam RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021 yaitu Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Reformasi Birokrasi.

Untuk memperoleh informasi tentang pencapaian kinerja dalam penyelenggaraan manajemen kinerja perangkat daerah perlu ditetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU adalah ukuran keberhasilan Bappeda dalam mencapai tujuan dan sasaran strategis yang akan digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. IKU Bappeda untuk melihat capaian kinerja selama 5 tahun mendatang digambarkan pada tabel 5.3.

Tabel 5.3. Indikator Kinerja Utama (IKU) Bappeda Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
1.	Persentase ketersediaan data	Jumlah elemen data yang tersedia pada SIPD dibagi dengan jumlah elemen data yang seharusnya ada di SIPD dikalikan 100%	Kabid PEPPD
2.	Persentase akurasi data	Jumlah elemen data yang sesuai kondisi/informasi dibagi dengan jumlah elemen data yang tersedia dikalikan 100%	Kabid PEPPD
3.	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	Jumlah dokumen perencanaan yang disusun tepat waktu dibagi dengan jumlah seluruh dokumen perencanaan yang disusun dikalikan 100%	Kepala Bappeda
4.	Persentase aparatur perencana yang mengikuti diklat perencanaan	Jumlah aparatur yang telah mengikuti diklat perencanaan dibagi dengan jumlah aparatur Bappeda (PNS) dibagi 100%	Sekretaris
5.	Persentase pencapaian target sasaran strategis RPJMD	Jumlah indikator sasaran strategis RPJMD yang mencapai target dibagi dengan jumlah total indikator sasaran dibagi 100%	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid IPWI
6.	Tingkat keselarasan Renstra SKPD terhadap RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renstra PD terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan Renstra masing-masing PD terhadap RPJMD dihitung dengan rumus : $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$</p> <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan sasaran = jumlah sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K2 = keselarasan indikator sasaran = jumlah indikator sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K3 = keselarasan target sasaran = jumlah target sasaran pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target sasaran pada RPJMD untuk SKPD terkait. • K4 = keselarasan program = jumlah program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renstra yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait <p>Catatan : untuk SKPD yang tidak mempunyai sasaran pada RPJMD, maka yang dihitung hanya keselarasan terhadap program, dengan rumus $K = (K4 + K5 + K6)/3$</p>	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid IPW

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
7.	Tingkat keselarasan Renja SKPD terhadap RKPD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh Renja SKPD terhadap RKPD. Tingkat keselarasan Renja masing-masing SKPD terhadap RKPD dihitung dengan rumus : $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah program pada RKPD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah indikator program pada RKPD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah target program pada RKPD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RKPD untuk SKPD terkait </p>	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid IPW
8.	Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD	<p>Rata-rata tingkat keselarasan seluruh RKPD terhadap RPJMD. Tingkat keselarasan RKPD terhadap RPJMD dihitung dengan rumus : $K = (K1 + K2 + K3 + K4 + K5 + K6) / 6$ <ul style="list-style-type: none"> • K1 = keselarasan program = jumlah program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K2 = keselarasan indikator program = jumlah indikator program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K3 = keselarasan target program = jumlah target program pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target program pada RPJMD untuk SKPD terkait • K4 = keselarasan kegiatan = jumlah kegiatan pada Renja yang sesuai dengan RKPD dibagi dengan jumlah kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K5 = keselarasan indikator kegiatan = jumlah indikator kegiatan pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah indikator kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait • K6 = keselarasan target kegiatan = jumlah target kegiatan pada RKPD yang sesuai dengan RPJMD dibagi dengan jumlah target kegiatan pada RPJMD untuk SKPD terkait </p>	Kabid Ekonomi, Kabid Sosbud, Kabid IPW

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA	RUMUS PERHITUNGAN	PENANGGUNG JAWAB
1	4	5	6
9.	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam RKPD	Jumlah usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan yang diakomodasi dalam RKPD dibagi dengan jumlah seluruh usulan masyarakat hasil Musrenbang Kecamatan dikalikan 100%	Sekretaris Bappeda
10.	Nilai evaluasi AKIP	Nilai evaluasi terhadap laporan kinerja Bappeda yang di verifikasi oleh Inspektorat	Sekretaris Bappeda
11.	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam mengikuti proses perencanaan pembangunan tahunan	Jumlah komponen masyarakat yang hadir dalam proses perencanaan pembangunan dibagi dengan komponen masyarakat yang diundang dikalikan 100%	Sekretaris Bappeda

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN, SERTA PENDANAAN

Untuk mewujudkan sasaran yang direncanakan dalam jangka waktu tahun, maka disusun rencana program dan kegiatan tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan pendanaan indikatif. Rencana program dan kegiatan ini disajikan pada matriks berikut ini.

**Rencana Program, Kegiatan, Indikator Kinerja, Kelompok Sasaran, dan Pendanaan Indikatorif
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA)
KOTA SOLOK**

TUJUAN		SASARAN		PROGRAM DAN KEGIATAN		Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)		Satuan		Data capaian pada tahun awal perencanaan		Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan												Penang-gung Jawab		
												2016		2017		2018		2019		2020		2021			Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra	
												target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.	target	Rp.		target	Rp.
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	BAPPEDA	BAPPEDA																							
		Program Pada Setiap PD	Program Pada Setiap PD																							
		Program Pelayanan administrasi perkantoran	Program Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	Cakupan Pelayanan administrasi perkantoran	bulan	100%	12	3,751,207,000	100%	5,043,089,644	100%	6,261,803,360	100%	5,500,000,000	100%	6,005,890,000	100%	7,000,000,000	100%	33,561,990,004					
		Penyediaan jasa surat menyurat	Penyediaan jasa surat menyurat	-Materai 6000 -Materai 3000 -Benda Pos lainnya	-Materai 6000 -Materai 3000 -Benda Pos lainnya	bulan	100%	12	1,351,985,000	100%	1,632,978,394	100%	2,087,389,110	100%	1,965,530,000	100%	2,062,130,000	100%	2,132,000,000	100%	11,232,012,504					
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksananya pembayaran telpon & Listrik	pembayaran telpon & Listrik	bulan	100%	12	878,067,000	100%	1,048,005,000	100%	1,154,334,660	100%	1,294,130,000	100%	1,331,000,000	100%	1,377,000,000	100%	1,382,536,660	sektretaria Bappeda				
		Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan, pembantu bendahara dan operator SIPKD	honor bendaharawan,	bulan	100%	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,000,000	12	3,500,000	12	3,500,000	12	4,000,000	72	20,000,000					
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	Penyediaan Alat Tulis Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	pembantu bendahara dan operator SIPKD Alat Tulis Kantor	bulan	100%	12	144,000,000	12	204,000,000	12	204,000,000	12	219,000,000	12	225,000,000	12	230,000,000	72	1,226,000,000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya pembayaran honor bendaharawan, pembantu bendahara dan operator SIPKD	honor bendaharawan,	bulan	100%	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	72	133,200,000					
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Alat Tulis Kantor	Alat Tulis Kantor	bulan	100%	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	12	22,200,000	72	133,200,000					
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Barang Cetak dan fotocopy keperluan kantor	bulan	100%	12	60,146,000	12	62,456,000	12	66,440,500	12	66,440,500	12	76,440,500	12	76,440,500	72	408,364,000					
Sda	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Komponen Instalasi Listrik/Penerangan bangunan kantor	bulan	100%	12	38,450,000	12	36,393,000	12	36,293,000	12	38,750,000	12	40,000,000	12	40,000,000	72	229,886,000					
		-	Penyediaan jasa kebersihan kantor	-	honor petugas kebersihan kantor	bulan	100%	12	6,346,000	12	5,791,000	12	5,791,000	12	5,791,000	12	6,311,000	12	6,311,000	72	36,341,000					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga alat kebersihan	alat kebersihan	bulan	100%	12	38,450,000	12	5,791,000	12	5,791,000	12	5,791,000	12	6,311,000	12	6,311,000	72	36,341,000					
		Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundane - undanean	Penyediaan Bahan bacaan dan peraturan perundane - undanean	-	honor petugas kebersihan kantor	bulan	-	-	-	-	12	111,882,160	12	120,000,000	12	140,000,000	12	120,000,000	60	491,882,160						
		Penyediaan Makanan dan Minuman	Penyediaan Makanan dan Minuman	Tersedianya peralatan rumah tangga alat kebersihan	alat kebersihan	bulan	100%	12	7,305,000	12	6,937,000		-		-	7,413,000	12	7,413,000	72	29,068,000						
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	-	buku bacaan dan peraturan per UU-an	bulan	100%	-	-	-	-	-	-	12	7,000,000	-	-	12	7,000,000	24	14,000,000					
		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya makanan dan minuman	makanan dan minuman	bulan	100%	12	22,720,000	12	25,728,000	12	25,728,000	12	27,000,000	12	29,000,000	12	30,000,000	72	160,176,000					
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	Terlaksananya koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	bulan	100%	12	335,000,000	12	395,800,000	12	393,300,000	12	544,448,500	12	516,135,500	12	530,000,000	72	2,714,684,000					
		Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran	Terlaksananya pembayaran :		bulan	100%	12	238,900,000	12	285,700,000	12	285,700,000	12	240,000,000	12	265,000,000	12	303,635,500	72	1,618,935,500					
		Sda	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aasatur	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aasatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran	Cakupan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran		100%		357,535,000	100%	418,849,000	100%	486,771,250	100%	475,400,000	100%	483,900,000	100%	502,000,000	100%	2,724,455,750	sektretaria Bappeda		
Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor			Terlaksananya pengadaan :		100%	100%	31,185,000	100%	68,740,000	100%	151,410,000	100%	99,900,000	100%	183,900,000	100%	132,000,000	100%	667,135,000						
-Laptop	-Laptop			-Uang lembur	-Uang lembur	unit		1				2		2		2		2		12						
-UPS	-UPS			-Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan	-Honor pengelola barang dan pengelola kearsipan	unit		2	3			6		2		2		4		13						
-Printer	-Komputer			-Honor pegawai kontrk dan sopir	-Honor pegawai kontrk dan sopir	unit		2	2			2		2		2		2		8						
	-Printer			-Honor oeeawai non SK Wako	-Honor oeeawai non SK Wako	unit			5			5		2		2		4		17						
	-Lambane Garuda					unit			1					2						1						
	- Foto Presiden dan Wapres					unit			2										2		5					
	-LCD					unit					3						2				5					
	-AC					unit											2				6					
Sda	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Pengadaan Mebeleur	Pengadaan Mebeleur	Terlaksananya pengadaan :	* Peralatan Studio Tata Ruang : - Server - GPS - Scanner A3	unit					1															
				- Lemari gantung		unit					1										6					
				- Podium		unit					1										1					
				- Rak Buku		unit					1										1					
				- Kursi Pimpinan Eselon II		unit															1					
				- Kursi Pimpinan Eselon III		unit															5					
				- Kursi Pimpinan Eselon IV		unit															5					
				* Karpet ruangan pimpinan, sekretaris		unit															11					
				- Kursi Tamu		unit															1					
						set															2					

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM DAN KEGIATAN	Indikator Kinerja Program (outcome) dan Kegiatan (Output)	Satuan	Data capaian pada tahun awal	Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan														Penanggung Jawab
						2016		2017		2018		2019		2020		2021		Kondisi Kinerja pada Akhir Periode Renstra		
						Angka	Rp	Angka	Rp	Angka	Rp	Angka	Rp	Angka	Rp	Angka	Rp	Angka	Rp	
Sda	Meningkatnya kinerja pelayanan Bappeda	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan gedung kantor	peleliharaan gedung kantor	unit												4		Bappeda
		Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	Terlaksananya pemeliharaan	peleliharaan	unit												4		
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	Terlaksananya pemeliharaan peralatan gedung kantor	peleliharaan :	unit												4		
		-	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	-	-	unit												4		
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	-	-	unit												4		
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	-	-	unit												4		
		-	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	-	-	unit												4		
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala kendaraan Dinas/Operasional	-	-	unit												4		
		-	Pemeliharaan Rutin/Berkala peralatan gedung kantor	-	-	unit												4		
		-	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Kantor	-	-	unit												4		
Sda	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Program Peningkatan Disiplin Aparatur	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	Persentase pelanggaran disiplin berpakaian	%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	Bappeda
		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Perlengkapannya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk aparaturnya	Terlaksananya pengadaan pakaian dinas untuk aparaturnya	unit												1		
		Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparaturnya	Cakupan pemenuhan kebutuhan peningkatan SDM aparaturnya	unit												1		
		Pendidikan dan Pelatihan Formal	Pendidikan dan Pelatihan Formal	Terlaksananya pengiriman aparaturnya untuk mengikuti diklat formal	Terlaksananya pengiriman aparaturnya untuk mengikuti diklat formal	unit												1		
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	unit												1		
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan : Laporan capaian kinerja SKPD dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan : Laporan capaian kinerja SKPD dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	dok												1		
		-	Program Peningkatan Kapasitas	-	-	dok												1		
		-	Kelengkapan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	dok												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya Kapasitas Aparatur Perencana	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	Tingkat ketepatan waktu menyerahkan laporan kinerja dan keuangan	unit												1	Bappeda	
		Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Penyusunan Laporan Kinerja Keuangan SKPD	Terlaksananya Penyusunan : Laporan capaian kinerja SKPD dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	Terlaksananya Penyusunan : Laporan capaian kinerja SKPD dan lhtisar realisasi kinerja SKPD	dok												1		
		-	Program Peningkatan Kapasitas	-	-	dok												1		
		-	Kelengkapan Perencanaan Pembangunan Daerah	-	-	dok												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
		-	Peningkatan kemampuan teknis aparat perencana	-	-	orang												1		
Terwujudnya dokumen perencanaan pembangunan daerah berkualitas berdasarkan data dan informasi yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan	Meningkatnya penerapan mekanisme perencanaan pembangunan sesuai dengan jadwal perencanaan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	Persentase Ketepatan Waktu Penyusunan Dokumen Perencanaan	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	Bappeda	
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku	Ketersediaan dokumen perencanaan Sesuai dengan Aturan tentang Perencanaan yang Berlaku	dok	2	2	3	1	2	1	2	1	2	1	2	1		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	63,17	67	67	68	68	68	68	68	68	68	68	70		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	Persentase Penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	%	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	%	65,32	70	72	73	73	73	73	73	73	73	73	75		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan Tahunan	%	90,64	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90	90		
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RKPD	Penyusunan Rancangan RKPD	dok	2	2	101,467,000	2	102,611,000	2	133,875,500	2	162,886,000	2	118,530,000	2		130,384,000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan perubahan RKPD	Penyusunan perubahan RKPD	dok	1	1	23,830,000	1	30,287,000	1	50,015,000	1	85,574,000	1	39,130,000	1		43,046,000
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RPJPD	Penyusunan Rancangan RPJPD	dok	1	-	-	1	497,056,000	-	400,000,000	-	-	-	-	-		1
		Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Program Perencanaan Pembangunan Daerah	Penyusunan Rancangan RPJPD	Penyusunan Rancangan RPJPD	dok												1		

[illegible]

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN PERENCANAAN

Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, bagian ini menunjukkan kinerja yang akan dicapai Bappeda dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian RPJMD.

Sebagai urusan penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah. Urusan perencanaan mendukung pencapaian salah satu misi yang ada di RPJMD Kota Solok tahun 2016-2021. Yaitu misi kedua, Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Kelola Pemerintahan yang Baik dan Bersih serta Reformasi Birokrasi. Salah satu strategi yang terdapat di misi tersebut yang terkait langsung dengan urusan perencanaan adalah meningkatkan koordinasi, sinkronisasi, pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan. Dengan arah kebijakan antara lain :

1. Peningkatan kualitas perencanaan pembangunan daerah berbasis teknologi informasi
2. Peningkatan partisipasi masyarakat dan stakeholders
3. Peningkatan ketersediaan informasi dan data yang akurat untuk perencanaan pembangunan daerah Berbasis Teknologi Informasi

Sedangkan berdasarkan tujuan dan sasaran pada RPJMD tidak terdapat indikator sasaran yang secara langsung menjadi tanggung jawab Bappeda. Namun demikian dalam RPJMD terdapat indikator kinerja daerah yang menggambarkan kinerja pemerintah daerah secara umum dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Indikator tersebut disajikan pada tabel 7.1 berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Daerah pada Fungsi Penunjang Perencanaan
Tahun 2016 - 2021

NO	INDIKATOR	KONDISI KINERJA PADA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KONDISI KINERJA PADA AKHIR PERIODE RPJMD
		2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	
1	Tersedianya dokumen perencanaan : RPJMD yang telah ditetapkan dengan PERDA/PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
2	Tersedianya dokumen perencanaan : RKPD yang telah ditetapkan dengan PERKADA	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada	ada
3	Penjabaran program RPJMD kedalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
4	Persentase ketepatan waktu penyusunan dokumen perencanaan	75%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
5	Ketersediaan dokumen perencanaan sesuai dengan aturan tentang perencanaan yang berlaku	2 dok	3 dok	3 dok	3 dok	2 dok	2 dok	2 dok	2 dok
6	persentase usulan masyarakat yang diakomodasi dalam APBD	63.17%	65%	67%	67%	68%	68%	70%	70%
7	Persentase penjabaran program RPJMD ke dalam RKPD	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
8	Tingkat usulan masyarakat yang diakomodir dalam RKPD	65.32%	67%	70%	72%	73%	75%	75%	75%
9	Persentase partisipasi komponen masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan tahunan	66.67%	68%	69%	70%	72%	75%	75%	75%

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda ini merupakan dasar dalam pelaksanaan dan evaluasi atas kinerja tahunan dan lima tahunan Bappeda. Oleh karena itu, setiap bidang, sub bidang dan staf Bappeda wajib menerapkan prinsip-prinsip efektif, efisien, transparan, akuntabel dan partisipatif dalam melaksanakan kegiatannya dalam rangka pencapaian sasaran dan program-program yang tertuang dalam Renstra Bappeda ini.

Dalam melaksanakan semua kegiatan, penting untuk memperhatikan keterpaduan dan sinkronisasi antar kegiatan dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi masing-masing. Untuk itu perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaannya sebagai berikut :

1. Seluruh aparatur Bappeda berkewajiban untuk melaksanakan program dan kegiatan yang telah dituangkan dalam Renstra Bappeda ini dengan sebaik-baiknya.
2. Renstra Bappeda ini merupakan acuan dan pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Bappeda.